

**PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA MOJOKERTO
TENTANG PENGALIHAN HAK ASUH ANAK DARI AYAH KE IBU
DALAM PUTUSAN NOMOR 1050/Pdt.G/2020/PA.Mr.**

SKRIPSI

oleh:

Umy Zahrotul Winda Wati

NIM 19210122



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2025

**PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA MOJOKERTO
TENTANG PENGALIHAN HAK ASUH ANAK DARI AYAH KE IBU
DALAM PUTUSAN NOMOR 1050/Pdt.G/2020/PA.Mr.**

SKRIPSI

oleh:

Umy Zahrotul Winda Wati

NIM 19210122



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA MOJOKERTO
TENTANG PENGALIHAN HAK ASUH ANAK DARI AYAH KE IBU
DALAM PUTUSAN NOMOR 1050/Pdt.G/2020/PA.Mr.**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika di kemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapatkan predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 22 Mei 2025
Penulis,



Umy Zahrotul Winda Wati
NIM.19210122

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Umy Zahrotul Winda Wati dengan NIM 19210122 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA MOJOKERTO

TENTANG PENGALIHAN HAK ASUH ANAK DARI AYAH KE IBU

DALAM PUTUSAN NOMOR 1050/Pdt.G/2020/PA.Mr.

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 22 Mei 2025

Mengetahui,

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag
NIP: 197511082009012003

Dosen Pembimbing



Faridatus Suhadak, M.HI.
NIP: 197904072009012006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
Website fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>

Nama : Umy Zahrotul Winda Wati
Nim : 19210122
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Faridatus Suhadak, M.HI.
Judul Skripsi : Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Mojokerto
Tentang Pengalihan Hak Asuh Anak Dari Ayah Ke Ibu
Dalam Putusan Nomor 1050/Pdt.G./2020/PA.Mr.

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	15 Juni 2023	Judul Skripsi	f
2	28 Juli 2023	BAB I	f
3	2 Agustus 2023	BAB II dan BAB III	f
4	3 Agustus 2023	ACC Sidang Proposal Skripsi	f
5	12 Maret 2025	BAB I dan BAB II	f
6	19 Maret 2025	BAB III	f
7	23 April 2025	Perbaikan Metode Penelitian	f
8	30 April 2025	BAB IV	f
9	16 Mei 2025	BAB I, II, III, IV	f
10	22 Mei 2025	ACC untuk Sidang Skripsi	f

Malang, 22 Mei 2025
Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum
Keluarga Islam

Erik Sabti Rahmawati MA,M.Ag.
NIP. 197511082009012003

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudari Umy Zahrotul Winda Wati, NIM 19210122, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

**PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA MOJOKERTO
TENTANG PENGALIHAN HAK ASUH ANAK DARI AYAH KE IBU
DALAM PUTUSAN NOMOR 1050/Pdt.G/2020/PA.Mr.**

Telah dinyatakan lulus dalam ujian sidang skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2025 dengan nilai:

Dengan Penguji:

1. Abdul Aziz, M.HI.
NIP 198610162023211020
2. Khairul Umam, M.HI.
NIP 199003312018011001
3. Faridatus Suhadak, M.HI.
NIP 197904072009012006

(.....)
Ketua Penguji

(.....)
Anggota Penguji

(.....)
Anggota Penguji

Malang, 16 Juni 2025

Dekan



Prof. Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 197708222005011003

MOTTO

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.”

(QS. An-Nisa’: 9)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan segala nikmat dan karunia-Nya yang tak terhingga bagi kita semua, khususnya kepada peneliti sehingga bisa menyelesaikan pengerjaan skripsi ini dengan sehat *wal-‘afiyat*. Tak lupa sholawat serta salam tetap tercurahkan pada junjungan kita, yakni Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita menuju ke zaman yang terang benderang yakni *addinuul Islam*. Dan semoga kita semua termasuk dari golongan golongan orang yang beriman dan bisa mendapat *syafa’at* beliau di akhhirat kelak.

Dengan segala bantuan dan bimbingan dalam pembuatan penelitian ini dari segala pihak baik secara langsung atau tidak langsung, penulis dengan rendah hati mengucapkan rasa terima kasih sebanyak – banyak nya kepada semua pihak terkait yang telah mendukung baik dengan doa, lisan atau perbuatan atas selesainya pengerjaan skripsi ini, kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, MA, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Erik Sabti Rahmawati, MA, selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Faridatus Suhadak, M.HI., selaku Dosen Pembimbing dalam penulisan skripsi, penulis ucapkan terimakasih atas ketersediaan waktu yang telah diluangkan ditengah kesibukan untuk membimbing dan memberi nasehat serta motivasi dengan ikhlas dan kesabaran.
5. Seluruh jajaran dosen dan staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas kenyamanan dan keamanan dalam proses pembelajaran selama perkuliahan dan arahan dalam proses pengerjaan skripsi ini.
6. Untuk kedua Orang tua penulis ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak penulis yakni Machen Nur Aein dan Ibu Sukemi yang telah dengan sabar membimbing dan memberikan semangat kepada penulis dengan baik. Dan untuk Kakak penulis Dika Kristining Tias dan suaminya Bisri Mustofa, telah memberikan nasehat, motivasi serta dukungannya selama proses pengerjaan skripsi ini. Tidak lupa kepada keponakan penulis Hafshoh, Hafidhoh, Ichwan, Muzammil yang selalu menghibur penulis.
7. Terima kasih untuk teman, saudara dan keluarga terutama keluarga besar TPQ-Khoirul Muhibbin dan Jama'ah Sholawat Al-Muhibbin yang telah memberi dukungan kepada penulis dan memberikan doa sehingga diberikan kemudahan dalam pengerjaan skripsi ini.
8. Ucapan terima kasih kepada Bapak Arif Hidayat, S.H yang telah meluangkan waktu untuk berpartisipasi dan berkenan untuk di wawancarai di dalam penelitian ini.

1. Para Sahabat yang telah berbagi keluh kesah bersama, Cholifatur Rohmah, Siti Fatimah, Diah Atika Rahma, Mushokhikhatul Hasanah, Amelya Fauziah Putri, Dianita Shabha Fitriana, Alifia Risalatus Shiyam, Lintang Nur Hidayah, Reynanda Dea, Hilya Maulidiah.
2. Terima kasih kepada diri saya sendiri yang telah berjuang keras untuk menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih untuk diri yang selalu memberikan yang terbaik, bahkan ketika merasa lelah dan putus asa. Terima kasih telah bertahan hingga akhir dan berhasil membuktikan bahwa saya bisa meraih gelar ini.
3. Yang terakhir, terima kasih penulis ucapkan kepada pihak- pihak yang tidak bisa di sebutkan satu persatu. Terima kasih atas peran dan jasa yang telah turut serta pada pengerjaan skripsi ini.

Semoga Allah menerima amal dan perbuatan baik selama hidup kita serta memberikan rahmat dan ridho yang tetap menyertai selama hidup. Segala kebaikan akan kembali kepada siapa yang telah mengerjakan kebaikan itu. Semoga kita selalu diberikan nikmat dan karunia dari Allah SWT. *Aamiin Yarobbal 'Alamiin.*

Malang, 22 Mei 2025

Penulis



Umy Zahrotul Winda Wati
NIM. 19210122

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan bahasa asing kerap tidak terhindarkan, oleh karena itu adanya pedoman literasi yang berguna sebagai acuan dalam karya ilmiah. Pengertian dari transliterasi adalah penyalinan atau penggantian huruf dari satu abjad ke abjad yang lain, seperti dari huruf Arab ke huruf latin (Indonesia). Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan Transliterasi EYD plus, yakni transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 05433.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin yang bisa dilihat pada tabel berikut :

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= tsa	ع	= ‘ (koma menghadap atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q

د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Untuk Hamzah (ء) sering dilambangkan dengan alif, jika terdapat di awal kalimat maka pada transliterasinya mengikuti vokalnya. Hamzah tidak dilambangkan, namun jika terletak pada tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) sebagai pengganti lambang ع .

C. Vokal (Monoftong dan Diftong)

Bahasa Arab memiliki vokal seperti vokal bahasa Indonesia, yakni terdiri dari vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya adalah tanda atau harakat, yaitu fathah dengan huruf latin “a”, kasrah dengan “i”, dan dlommah dengan “u”. Sedangkan panjangnya ditulis sebagai berikut :

- Vokal “a” panjang = â misal ماد menjadi mâda
- Vokal “i” panjang = î misal قيل menjadi qîla

- Vokal “u” panjang = û misal مون menjadi mûna

Khusus pada bacaan ya’ nisbat, tidak boleh digantikan dengan “i”, akan tetapi tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Lalu ada vokal rangkap bahasa Arab yang berupa gabungan di antara harakat dan huruf yaitu setelah fathah berupa wawu dan ya’, contohnya :

- Gabungan a dan i = ai misalnya كيف atau kayfa
- Gabungan a dan u = au misalnya حول atau haula

D. Ta’ marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah (ة) transliterasinya adalah “t” apabila berada di tengah kalimat, akan tetapi jika ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat atau disebut ta’ marbûthah mati yang terdapat harakat sukun, maka transliterasinya menggunakan “h”, contohnya:

- الأَطْفَالُ رَوْضَةٌ : *raudah al-atfāl*
- الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*
- الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

E. Syaddah

Syaddah disebut juga tasydid dalam tulisan Arab dilambangkan dengan tanda (ّ) , pada transliterasi ini dilambangkan dengan konsonan ganda atau pengulangan huruf yang diberi tanda syaddah. Contohnya:

- رَبَّنَا : *rabbānā*
- نَجِّنَا : *najjainā*
- الْحَقُّ : *al-ḥaqq*
- الْحَجُّ : *al-ḥajj*

F. Kata Sandang dan Lafdh *al-Jalalah*

Kata sandang pada tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'arifah). Dalam lafadh jalalah yang berada di tengah – tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Dapat dilihat pada contoh berikut ini :

1. *Al – Imam al – Bukhhariy mengatakan...*
2. *Al – Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...*
3. *Masya' Allah kana wa malam yasya lam yakun*
4. *Billah 'azza wa jalla*

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik itu *fi'il* atau kata kerja, *isim* (huruf), ditulis terpisah. Hanya pada kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : *وان الله هو خير الرازقين* *wa innalillaha lahuwa khairar-raziqin*.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, pada transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

نصر من الله وفتح قريب = *Nasrun minallahi wa fathun qarib*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL (COVER LUAR)	
PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA MOJOKERTO TENTANG PENGALIHAN HAK ASUH ANAK DARI AYAH KE IBU DALAM PUTUSAN NOMOR 1050/Pdt.G/2020/PA.Mr.	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI.....	xiv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT.....	xvii
خلاصة	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat	8
E. Definisi operasional	8
F. Sistematika Pembahasan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Landasan Teori.....	18
1. Pengertian Hakim.....	18
2. Tugas Pokok dan Fungsi Hakim	19
3. Kewajiban Hakim dalam Memutuskan Perkara.....	20
4. Dasar pengambilan putusan hakim	21
5. Perkara di Lingkungan Pengadilan Agama.....	22
6. Pengertian Hak Asuh Anak (<i>Hadhanah</i>)	23
7. Dasar Hukum Hak Asuh Anak (<i>Hadhanah</i>)	26

8. Syarat - Syarat Hak Asuh Anak (<i>Hadhonah</i>).....	30
BAB III METODE PENELITIAN.....	35
A. Jenis penelitian.....	35
B. Pendekatan Penelitian	35
C. Lokasi Penelitian.....	36
D. Sumber Data.....	36
E. Metode pengumpulan data	37
F. Metode pengolahan data	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. Gambaran Umum Penelitian	41
B. Putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 1050/Pdt.G/2020/PA.Mr	42
C. Pandangan Hakim di Pengadilan Agama Mojokerto terkait Pengalihan Hak Asuh Anak yang belum Mumayyiz Kepada Ayah	49
D. Implikasi Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Mojokerto dalam pengalihan hak asuh anak pada perkara Nomor 1050/Pdt.G/2020/PA.Mr. terhadap anak dan orang tua.	55
BAB V PENUTUP.....	60
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	66
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	117

ABSTRAK

Windawati Umy Zahrotul, 19210122, 2025. Pertimbangan Hakim Dalam Pengalihan Hak Asuh Anak Dari Ayah ke Ibu Di Pengadilan Agama Mojokerto Dalam Putusan Nomor 1050/Pdt.G/2020/PA.Mr. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
Pembimbing: Faridatus Suhadak, M.HI.

Kata Kunci: Pertimbangan hakim, Pengalihan, Hak asuh anak.

Anak merupakan bagian dari kehidupan yang tidak dapat dipisahkan. Termasuk dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap anak harus mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal dan holistik. Mulai dari aspek fisik, motorik, gizi, sosial, emosi dan mental. Pada kasus yang terjadi di Mojokerto, peneliti menemukan pihak orang tua yang memperebutkan perihal hak asuh terhadap anak mereka. Maka dari itu pada penelitian ini mempunyai tujuan untuk menelaah tentang pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara tersebut dengan rumusan masalah 1. Bagaimana Putusan Hakim Pengadilan Agama Mojokerto dalam pengalihan hak asuh anak dari ayah ke ibu pada perkara nomor 1050/Pdt.G/2020/PA.Mr? 2. Bagaimana Implikasi Putusan Hakim Pengadilan Agama Mojokerto dalam pengalihan hak asuh anak pada perkara nomor 1050/Pdt.G/2020/PA.Mr. terhadap anak dan orangtua?.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, dan memakai pendekatan diskriptif kualitatif. Penelitian ini memperoleh data dengan wawancara dan dokumentasi terhadap informan yang berkaitan dengan tema yang diteliti. Jenis dan sumber data yang dipakai adalah menggunakan sumber data primer dan sekunder. Sedangkan dalam proses pengolahan data memakai teknik pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini adalah Putusan Hakim pengadilan Agama Mojokerto menolak pengalihan hak asuh anak dari Ayah ke Ibunya, karena Ibu tidak bisa menjamin akan hak – hak anaknya. Seperti kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, perlindungan terhadap hukum, dan akidah anak. Sedangkan Implikasi putusan hakim tersebut dapat berpengaruh kepada anak terutama kondisi emosional dan psikologis dikarenakan adanya perubahan lingkungan yang berbeda dan dapat berpengaruh bagi kondisi emosional orang tua karena terpisah dari sang anak.

ABSTRACT

Windawati Umy Zahrotul, 19210122, 2025. Judges' Considerations in the Transfer of Child Custody from Father to Mother at the Mojokerto Religious Court in Decision Number 1050/Pdt.G/2020/PA.Mr. Thesis Department of Islamic Family Law, Syaria Faculty, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang.
Pembimbing: Faridatus Suhadak, M.HI.

Kata Kunci: Judge's considerations, Transfer, Child custody

Children are an inseparable part of life. Including in the life of the nation and state. Every child must get the opportunity to grow and develop optimally and holistically. Starting from physical, motoric, nutritional, social, emotional and mental aspects. In the case that occurred in Mojokerto, researchers found parents fighting over custody of their children. Therefore, this study aims to examine the Judge's considerations in deciding the case with the formulation of the problem 1. How is the Decision of the Judge of the Mojokerto Religious Court in the transfer of child custody from father to mother in case number 1050 / Pdt.G / 2020 / PA.Mr? 2. What are the Implications of the Decision of the Judge of the Mojokerto Religious Court in the transfer of child custody in case number 1050 / Pdt.G / 2020 / PA.Mr. for children and parents?

This study uses empirical legal research type, and uses qualitative descriptive approach. This study obtains data through interviews and documentation of informants related to the theme being studied. The types and sources of data used are primary and secondary data sources. While in the data processing process using data examination techniques, classification, verification, analysis, and conclusions.

The result of this research is that the Mojokerto Religious Court's ruling rejected the transfer of child custody from the father to the mother because the mother could not guarantee her children's rights. Such as health, education, welfare, legal protection, and the child's faith. Meanwhile, the implications of the judge's decision may impact the child, especially emotionally and psychologically, due to changes in their environment and may also affect the emotional condition of the parents due to being separated from their child.

خلاصة

وينداواي أمي زهرة ال، ١٩٢١٠١٢٢ ، ٢٠٢٥. اعتبارات القاضي في نقل حق الحضانة على الأطفال من الأب إلى الأم في محكمة موجوكتو في الحكم رقم Pdt.G/2020/PA.Mr/1050. برنامج دراسة الاحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.

المشرفة : فريدات سوهادا ، الماجستر

الكلمات الرئيسية: اعتبارات القاضي، النقل، حضانة الطفل.

الأطفال جزء لا يتجزأ من الحياة. بما في ذلك الحياة الوطنية والدولة. ينبغي أن تتاح لكل طفل الفرصة للنمو والتطور بشكل مثالي وشامل. بدءًا من الجوانب الجسدية والحركية والتغذوية والاجتماعية والعاطفية والعقلية. وفي القضية التي وقعت في موجوكتو، وجد الباحثون أن الوالدين يتقاتلان على حضانة طفلهما. لذلك، تهدف هذه الدراسة إلى دراسة اعتبارات القاضي في الفصل في القضية مع صياغة المشكلة 1. كيف يكون قرار قاضي محكمة موجوكتو الدينية في نقل حضانة الطفل من الأب إلى الأم في القضية رقم Pdt.G / 2020 / PA.Mr / 1050؟ 2. ما هي آثار قرار قاضي محكمة موجوكتو الدينية في نقل حقوق حضانة الطفل في القضية رقم Pdt.G/2020/PA.Mr/1050. تجاه الأطفال والآباء؟

يعتمد هذا البحث على نوع البحث القانوني التجريبي، ويستخدم المنهج الوصفي النوعي. حصلت هذه الدراسة على البيانات من خلال المقابلات والتوثيق للمخبرين فيما يتعلق بالموضوع الذي يتم البحث فيه. نوع ومصدر البيانات المستخدمة هي مصادر البيانات الأولية والثانوية. وفي الوقت نفسه، في عملية معالجة البيانات، يتم استخدام تقنيات التحقق من البيانات وتصنيفها والتحقق منها وتحليلها واستنتاجها.

نتيجة هذا البحث هي أن حكم القاضي في محكمة الأحوال الشخصية في موجوكتو رفض نقل حقوق الحضانة من الأب إلى الأم، لأن الأم لا تستطيع ضمان حقوق أطفالها، مثل الصحة والتعليم والرفاهية والحماية القانونية وعقيدة الأطفال. أما آثار حكم القاضي هذه فقد تؤثر على الأطفال، وخاصة الجوانب العاطفية والنفسية بسبب تغيير البيئة، وقد تؤثر أيضًا على الحالة العاطفية للوالدين بسبب الانفصال عن الط

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan bagian dari kehidupan yang tidak dapat dipisahkan. Termasuk dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap anak harus mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal dan holistik. Mulai dari aspek fisik, motorik, gizi, sosial, emosi dan mental. Untuk dapat mewujudkan hak tersebut maka perlu dilakukan upaya perlindungan anak agar kesejahteraan anak tercapai dengan menjamin pemenuhan hak-hak anak tanpa adanya diskriminasi. Perlindungan anak merupakan bentuk dari perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, sehingga pelaksanaannya harus diupayakan dalam seluruh kehidupan bernegara dan berbangsa. Guna untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang.

Pengasuhan adalah sikap atau perlakuan yang dilakukan oleh orang dewasa dalam arti orang tua kepada anaknya yang akan berpengaruh pada perilaku anak.¹ Secara umum pengasuhan anak adalah semua tindakan perawatan, sosialisasi, pendidikan, pelatihan emosi, pendidikan dan memberi contoh tata cara untuk berperilaku, pendidikan mengajarkan ajaran agama dan perlindungan yang

¹ Herien Puspitawati, *Gender Dan Keluarga Konsep Dan Realita Indonesia* (Bogor: PT. Penerbit IPB Press, 2012),354.

dilakukan orang tua terhadap anaknya baik laki-laki maupun perempuan, dengan mencurahkan semua perasaan, semua sumber daya materi, dan waktu sehingga membuat anak semakin sehat, pintar dan mencapai tumbuh kembang anak dengan baik.²

Di dalam suatu pernikahan pastinya semua orang pasti menginginkan kehidupan rumah tangga yang aman, bahagia, harmonis, sesuai dengan tujuan dari perkawinan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.³ Akan tetapi, tidak semua orang dapat menjadikan suatu keluarga seperti yang diimpikan. Walaupun pada dasarnya mereka pasti menginginkan adanya kesamaan pendapat dan pandangan hidup yang sejalan. Namun tidak memungkinkan di antara suami dengan istri pasti ada perbedaan pendapat, karakteristik watak, sifat maupun pandangan hidup. Terkadang juga dikarenakan satu hal dapat menimbulkan kerenggangan atau ketidakcocokan antar suami dengan istri dan bahkan jika masalahnya yang timbul sudah dirasakan tidak ada solusi yang dapat untuk menyatukan keduanya kembali maka perceraian menjadi pilihannya. Baik itu cerai talak, cerai gugat, maupun cerai atas putusan hakim.

² Herien Puspitawati, *Bunga Rampai Pengasuhan Responsif* (Bogor: PT. Penerbit IPB Press, 2019), 66.

³ Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri

Perceraian mengakibatkan putusnya hubungan pernikahan antara suami dan istri. Begitu juga dengan hubungan anak dengan orang tua. Perceraian juga bisa berdampak pada kesehatan mental pada anak dan juga pastinya mempunyai sebab akibat hukum pastinya.⁴

Akibat hukum dari putusnya perceraian telah diatur di dalam pasal 41 Undang- Undang Perkawinan yang berisikan:

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak- anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai pengasuhan anak-anak Pengadilan memberi keputusannya.
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut. Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.⁵

Namun, untuk tata cara perceraian diatur dalam pasal 14 sampai dengan pasal 36 Peraturan Pemerintahan No. 9 Tahun 1975, serta teknisnya telah diatur dalam Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975.⁶ Ketentuan dalam substansi Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan diatas menunjukkan bahwa tanggung jawab seorang Ayah kepada anaknya tidak dapat gugur meskipun antara keduanya sudah bercerai, ataupun sudah menikah lagi. Kemudian dapat juga dipahami bahwa ketika anak masih belum baligh, maka

⁴Yani Tri Zakiyah, "Latar Belakang Dan Dampak Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Wonosobo)", (Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2005)

⁵ Pasal 41 ayat 1-3 Undang- Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Akibat Putusnya Perkawinan.

⁶Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014),74.

pemeliharaan anak merupakan hak ibu, namun biaya nafkahnya menjadi tanggung jawab ayahnya. Dengan demikian meskipun usia anak masih belum baligh dan pemeliharaannya berada dalam naungan ibu, maka segala hal yang menyangkut biaya kehidupan anak sepenuhnya menjadi tanggung jawab ayahnya.

Hak asuh anak merupakan salah satu kewajiban dari kedua orang tua, akan tetapi akibat dari perceraian mereka harus berpisah dan dari situlah muncul masalah perebutan hak asuh anak. Sebelum lanjut lebih dalam hak asuh anak ini harus diputuskan agar jelas siapa yang akan bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut dan agar anak tersebut mendapatkan perlindungan dan terpenuhi hak-haknya. Akan tetapi pada putusan hak asuh anak harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian agar tidak terjadi kesalahan yang berakibat dapat merugikan anak. Baik buruknya dari perilaku anak dapat dilihat dari siapa yang mendidik dan merawatnya. Karena itu perlu adanya peran penting orang tua bagi anaknya.

Pada dasarnya suami atau ayah sebagai kepala rumah tangga wajib memberikan nafkah kepada keluarganya. Nafkah ialah sesuatu yang diberikan suami kepada istri dan anaknya untuk memenuhi keperluan pokok bagi mereka, dan syaratnya ialah sudah berlangsungnya akad yang sah dan sanggup untuk melakukan hubungan sebagai suami istri serta suaminya telah bersedia untuk melaksanakan semua hak-haknya. Di dalam ikatan perkawinan tadi

bukan hanya sekedar pengucapan ijab qobul saja namun dengan adanya ikatan perkawinan tersebut menimbulkan adanya hak dan kewajiban bagi pasangan suami maupun istri.

Di antara kewajiban suami yang paling pokok terhadap istri dan keluarganya adalah pemberian nafkah. Adapun nafkah yang menjadi tanggung jawab suami terhadap istrinya yakni nafkah lahir berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal juga nafkah batin. Hal-hal yang berkaitan dengan nafkah hak istri dan juga kewajiban suami telah di atur di dalam Al- Qur'an surat At-Thalaq ayat 7 yang berbunyi:

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: *Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.*⁷

Selain dalam Al-Qur'an, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 80 ayat 2 juga disebutkan bahwa “*Suami Wajib Melindungi Istrinya Dan Memberikan Segala Sesuatu Keperluan Hidup Berumah Tangga Sesuai Dengan Kemampuannya*”.⁸ Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa seorang suami sudah menjadi suatu

⁷ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Halim Qur'an, 2014), 559.

⁸ Pasal 80 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam tentang Kewajiban Suami Istri.

keharusan untuk menafkahi istri serta anak-anaknya sesuai dengan kemampuannya.

Selain itu, kewajiban seorang ayah terhadap anak adalah untuk memberi nafkah terhadap anaknya, apabila seorang ayah tidak memberi nafkah istri berhak mengambil tanpa sepengetahuan suaminya. Di dalam kasus yang akan dikaji pada penelitian ini adalah Putusan Perkara Nomor 1050/Pdt.G/2020/PA.Mr. Pada kasus yang ini majelis hakim mengesahkan yang mana hak asuh anak jatuh ke tangan ayahnya. Hal ini dikarenakan bahwa sang anak lebih dekat dengan ayahnya, juga sebelum terjadi perceraian anak yang belum *mumayyiz* tersebut sudah tinggal bersama ayahnya, di sisi lain ayahnya yang memiliki usaha di dekat rumahnya jadi bisa mengawasi anaknya lebih mudah. Di sini sang ibu yang memiliki pekerjaan yang cukup banyak menyebabkan dia tidak mempunyai waktu untuk merawat anaknya dengan baik dan tidak bisa memberikan contoh yang baik kepada anaknya.

Pada dasarnya hakim dalam menetapkan suatu perkara harus memiliki pertimbangan yang dapat digunakan sebagai landasan untuk mengambil suatu keputusan. Agar dapat mencegah terjadinya kerugian bagi para pihak. Hakim dalam putusan dan penetapannya yang dikeluarkan oleh Pengadilan pasti mempunyai akibat hukum. Dan hal

itu bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan perkara para pihak.⁹

Dalam undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak telah dijelaskan hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Maka dapat disimpulkan bahwa anak berhak mendapatkan hak-haknya baik itu dari keluarga ataupun dari yang lainnya dan juga mereka berhak mendapatkan perlindungan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Putusan Hakim Pengadilan Agama Mojokerto dalam pengalihan hak asuh anak dari ayah ke ibu pada perkara nomor 1050/Pdt.G/2020/PA.Mr?
2. Bagaimana Implikasi Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Mojokerto dalam pengalihan hak asuh anak pada perkara nomor 1050/Pdt.G/2020/PA.Mr. terhadap anak dan orangtua?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui apa saja putusan hakim Pengadilan Agama Mojokerto dalam menjatuhkan putusan pengalihan hak asuh anak pada perkara nomor 1050/Pdt.G/2020/PA.Mr.
2. Mengetahui implikasi pertimbangan hakim Pengadilan Agama Mojokerto dalam pengalihan hak asuh anak pada perkara nomor 1050/Pdt.G/2020/PA.Mr. terhadap anak dan orang tua.

⁹Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017),286.

D. Manfaat

Dengan diuraikannya tujuan diatas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta memberikan ilmu pengetahuan yang baru, baik manfaat secara teoritik maupun praktis. Adapun yang diharapkan dalam penelitian ini ialah:

1. Manfaat teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai hak hadhonah dan nafkah anak pasca perceraian bagi para peneliti maupun pembaca.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pedoman untuk peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan tentang hak asuh anak dan nafkah anak pasca perceraian
- b. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi peneliti selanjutnya dan dapat dijadikan sebagai sumber referensi dan rujukan serta perbandingan untuk mengembangkan penelitian selanjutnya.

E. Definisi operasional

1. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim

yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat.¹⁰

2. Hak *hadhonah*

Hadhonah adalah hak dan kewajiban untuk memelihara, merawat, dan mendidik anak yang belum mampu mengurus dirinya sendiri, dengan prioritas awal yang diberikan kepada ibu, kecuali ada alasan yang menghalangi ibu untuk mendapatkan hak *hadhonah*.¹¹

F. Sistematika Pembahasan

Secara umum dalam penulisan proposal terdiri dari beberapa bagian pembahasan yang terbagi menjadi beberapa bab dan sub bab dan berisikan atas pokok bahasan yang terkait dengan permasalahan yang ada. Hal ini ditujukan untuk mempermudah dalam memahami isi proposal. Adapun sistematika penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

Bab I tentang Pendahuluan. Pada bab ini merupakan kerangka dasar dalam penulisan skripsi yang berisikan: latar belakang permasalahan yaitu bagian yang menjelaskan tentang alasan penulis dalam mengambil judul mengenai pertimbangan hakim dalam pengalihan hak asuh anak dari ayah ke ibu di Pengadilan Agama

¹⁰ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cetakan V, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

¹¹ Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam

Mojokerto (Studi Putusan Nomor 1050/Pdt.G/2020/PA.Mr). Kemudian pada bab ini juga menjelaskan mengenai rumusan masalah yang mana dalam hal ini terdiri dari dua rumusan masalah, kemudian manfaat penelitian, tujuan penelitian, definisi operasional, dan sistematika pembahasan.

Bab II menjelaskan tentang tinjauan pustaka. Bab ini menguraikan terkait penelitian terdahulu dan kerangka teori yang berisikan kewajiban pengertian hakim, tugas pokok dan fungsi hakim, kewajiban hakim dalam memutus perkara, dasar pengambilan putusan hakim, perkara di lingkungan pengadilan agama, pengertian hak asuh anak (*hadhonah*), dasar hukum *hadhonah*, syarat- syarat *hadhonah*.

Bab III memuat tentang metode penelitian yang digunakan dan terdiri dari beberapa aspek seperti jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data dalam penelitian, metode pengumpulan data serta metode pengolahan data.

Bab IV berisikan jawaban dari rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, yakni memaparkan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai putusan hakim dalam pengalihan hak asuh anak dan mengetahui implikasi putusan hakim dalam pengalihan hak asuh anak terhadap orang tua dan anak serta tahapan penyelesaiannya, baik itu berupa hasil wawancara dengan hakim ataupun mencari data dari buku-buku, skripsi, putusan dan jurnal, serta

menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Kemudian di analisis menggunakan teori yang ada.

Bab V merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Dalam bab ini diuraikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Dan juga berisikan saran sebagai harapan penulis kepada pembaca untuk pengembangan materi selanjutnya. Adapun saran dalam penelitian ini sebagai rekomendasi penyelesaian masalah Pengalihan Hak Asuh Anak yang pada perkara Nomor 1050/Pdt.G/2020/PA.Mr.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang telah diselesaikan oleh peneliti sebelum penulis dengan tujuan sebagai acuan dan perbandingan. Selain itu bisa dijadikan referensi oleh penulis.

Pertama, skripsi oleh Muh Fuja Suweno dari prodi Hukum Keluarga Fakultas Syar'iyah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh dengan judul Pengalihan Hak Asuh anak di Bawah Umur Kepada Ayahnya Akibat Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 0200/Pdt.G/2015/MS-Bna).¹² Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan yang memiliki hukum tetap dan telah menjadi putusan pengadilan. Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan penelitian kualitatif yaitu penulis melakukan peninjauan secara langsung di Pengadilan Agama Kota Banda Aceh dan juga menggunakan study pustaka sebagai bahan acuannya. Hasil dari penelitian ini adalah pertimbangan hakim tentang hak asuh anak (*hadhanah*) yang yang diputus secara verstek tanpa hadirnya termohon, dan juga analisis

¹² Fuja Suweo, "Pengalihan Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Kepada Ayahnya Akibat Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 0200/Pdt.G/2015/MS-Bna)," *UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh*, 2021.

hukum islamn dan undang-undang terhadap pertimbangan hakim dalam penetapan hak asuh anak(hadhanah) yang diberikan kepada ayah dikarenakan ibu tidak memenuhi syarat dalam pengalihan hak asuh anak.

Kedua, penelitian oleh M. Teguh Anfasha dari Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul *Pemberian Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Kepada Ayah (Studi Putusan Nomor 3346/Pdt.G/2015/PA.Sby dan Nomor 1145/Pdt.G/2020/PA.Krw) 2021*.¹³ Dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dan pendekatan kasus yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus – kasus yang berkaitan dengan materi penelitian yang telah diputus oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Hasil dari penelitian tersebut pada putusan perkara yang pertama yakni Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hadhanah atau hak asuh kepada ayahnya, dikarenakan ibu terlalu mengabaikan haknya dalam mendidik dan membina anak dari segi iman dan pendidikan anak, sehingga secara kejiwaan anak tersebut mempunyai kedekatan lebih kepada ayahnya. Akan tetapi ketentuan tersebut tidak bersifat mutlak jika sang ibu dapat memenuhi syarat sebagai pemegang hadhonah.

¹³ M. Teguh Anfasha, “Pemberian Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Kepada Ayah,” *Pemberian Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Kepada Ayah*, 2021.

Untuk putusan perkara yang kedua yaitu putusan hakim dalam mengabulkan permohonan di karenakan ayah tidak dapat memberikan bukti-bukti yang dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah, bahwa ibu tidak mempunyai hak dalam pengasuhan anak.

Ketiga, penelitian oleh Anas Roniyadi dari Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dengan Judul Penetapan Hak Hadhanah Bagi Anak Yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah Yang Berbeda Agama (Studi Perkara Nomor 1494/pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg) 2020.¹⁴ Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian normative dan pendekatan penelitian yuridis normatif. Yaitu pengkajian ilmu hukum tanpa adanya dukungan data atau fakta-fakta sosial. Hasil dari penelitian ini dengan merujuk pada putusan Nomor 1494/pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg) yakni majelis hakim lebih mempertimbangan kepentingan terbaik bagi anak. Dan analisis hukumnya dalam perspektif fiqih dan mengacu pada pendapat ulama' malikiyah yakni tidak disyaratkannya beragama islam untuk seorang pengasuh baik laki-laki maupun perempuan akan

¹⁴ Anas Roniyadi, "Penetapan Hak Hadhanah Bagi Anak Yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah Yang Berbeda Agama," *Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang* 5, no. 3 (2020): 1–171, <http://etheses.uin-malang.ac.id/21115/7/13210102.pdf>.

tetapi dengan syarat harus tinggal bersama orang muslim agar tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan.

Keempat, penelitian oleh Akramatur Rahmah dari Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum dengan Judul Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menetapkan Kepentingan Hak Asuh Anak (Analisis Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Nomor 173/Pdt.G/2020/MS.Ttn) 2021.¹⁵ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan dan menggunakan pendekatan kualitatif sesuai dengan sifat data yang ada. Dalam skripsi tersebut majelis hakim menolak gugatan baik dari pihak penggugat konvensi ataupun rekonvensi akan tetapi mereka tidak dapat menghadirkan alat bukti yang cukup. Dan akibatnya hakim tidak dapat menetapkan hak asuh anak kepada salah satu pihak, karena semua pihak gagal dalam memenuhi standar pembuktian hakim.

Kelima, skripsi oleh Cahya Fitri Annisa dari Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul Analisis Putusan Hakim dalam Menjatuhkan Hak Asuh Anak dibawah Umur Kepada Ayah Pasca Perceraian Perspektif *Maslahah Al-Thufi* (Studi Putusan Nomor 2018/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg).

¹⁵ Akramatur Rahmah, "Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menetapkan Kepentingan Hak Asuh Anak," 2021.

penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kasus (*Case Approach*), pada penelitian ini peneliti menelaah sebuah kasus yang berkaitan dengan yang diteliti dan menganalisis analisis hukum yang digunakan oleh hakim. Dalam skripsi ini membahas tentang pengalihan hak asuh anak yang belum *mumayyiz* diberikan kepada ayahnya meskipun sebenarnya dalam hukum normatifnya anak tersebut masih harus ikut dengan ibu, akan tetapi demi kemaslahatan yang lebih kepada anak maka itu yang harus dipertimbangkan.

Tabel I

Penelitian Terdahulu

No.	Nama/Jenis/PT/Tahun/Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Fuja Suweno/Skripsi/Universitas Islam Negeri Ar-Rainry Darussalam Banda Aceh/2021/Pengalihan Hak Asuh Anak di Bawah Umur Kepada Ayahnya Akibat Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 0200/Pdt.G/2015/MS-Bna)	Sama-sama membahas permasalahan pertimbangan Hakim mengenai <i>Hadhanah</i> anak yang belum <i>mumayyiz</i>	Dalam penelitian putusan ini diputus secara verstek
2.	M. Teguh Anfasha/Skripsi/UIN Syarif Hidayatullah Jakarta/2021/ Pemberian Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Kepada Ayah (Studi Putusan Nomor 3346/Pdt.G/2015/PA.Sby dan NOMOR 1145/Pdt.G/2020/PA.Krw)	Sama-sama membahas pertimbangan hakim dalam Memutuskan hak hadhanah dan putusan hakim jatuh kepada ayah karena di anggap mampu juga memiliki	Dalam penelitian ini berbeda pembahasan sebab pada putusan pertama hak asuh anak jatuh kepada ayah dan putusan

		kedekatan dengan anak dan ibu yang terlalu mengabaikannya hak dalam mendidik dan membina anak	kedua jatuh kepada ibu
3.	Anas Roniyadi/Skripsi/UIN Maulana Malik Ibrahim Malang/2020/ Penetapan Hak Hadhanah Bagi Anak Yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah Yang Beda Agama (Studi Perkara Nomor 1494/pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg)	Mengetahui dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam menetapkan suatu putusan	Dalam penelitian ini hak asuh anak diberikan kepada ayah yang beda agama dengan sang anak dan juga hakim mengacu pada pendapat ulama malikiyah.
4.	Akramatur Rahmah/Skripsi/UIN Ar-Raniry Banda Aceh/2021/Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menetapkan Kepentingan Hak Asuh Anak (Analisis Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Nomor 173/Pdt.g/2020/MS.Ttn)	Penelitian ini sama-sama membahas tentang pengalihan hak asuh anak yang di tolak oleh hakim	penelitian ini tidak berhasil di menangkan oleh ibu selaku penggugat
5.	Cahya Fitri Annisa/Skripsi/UIN Maulana Malik Ibrahim Malang/2024/ Analisis Putusan Hakim dalam Menjatuhkan Hak Asuh Anak dibawah Umur Kepada Ayah Psca Perceraian Perspektif Masalah Al-Thufi (Studi Putusan Nomor 2018/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg)	Sama-sama membahas tentang hak asuh anak	Penelitian ini membahas pengasuhan anak kepada ayah pasca perceraian akan tetapi berdasarkan perspektif masalah al-thufi

B. Landasan Teori

1. Pengertian Hakim

Hakim adalah pejabat negara yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melaksanakan sebagai kekuasaan kehakiman (penanganan perkara) yang bertugas untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 demi terwujudnya negara hukum Republik Indonesia.¹⁶ Pada Pasal 11 ayat 1 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 juga disebutkan bahwa Hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman. Sedangkan di dalam Pasal 1 butir 8 KUHP dijelaskan bahwa Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.¹⁷ Dan dalam sistem peradilan, hakim berperan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang independen atau berdiri sendiri dan bertanggung jawab untuk menegakkan hukum serta keadilan.

Kewenangan atau kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara yang merdeka atau tidak berpihak untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang berlandaskan Pancasila terutama sila pertama Pancasila sebagai dasar Negara.¹⁸

¹⁶ Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan Dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), 66.

¹⁷ Pasal 1 angka 8 KUHP

¹⁸ Pasal 24 UUD 1945 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

2. Tugas Pokok dan Fungsi Hakim

Hakim memiliki tugas pokok dan fungsi yang sangat penting dalam sistem peradilan. Berikut adalah beberapa tugas pokok hakim yakni menerima, memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan berdasarkan pada hukum yang berlaku. Hakim harus bebas dalam menjalankan tugas dan jabatannya juga tidak diperbolehkan mempengaruhi dan memihak siapapun.

Tugas hakim tidak berhenti sampai pada menjatuhkan putusan saja akan tetapi hakim bertugas hingga selesainya perkara tersebut. Pada Pasal 2 ayat 4 UU Nomor 48 tahun 2009 disebutkan bahwa Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.¹⁹ Dapat disimpulkan bahwa hakim harus membantu para pencari keadilan dan bagaimana caranya agar bisa mengatasi segala hambatan yang ada hingga tercapainya peradilan yang sederhana dengan biaya yang ringan tidak memberatkan.²⁰

Sedangkan berdasarkan pasal 2 ayat 2 Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa fungsi dari peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dalam keadilan berdasarkan Pancasila.²¹ Sehingga Hakim selaku pejabat kekuasaan kehakiman mempunyai fungsi yaitu untuk menegakkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi peradilan.

¹⁹ Pasal 2 Ayat 4 Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009

²⁰ Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim* (Semarang: Prenada Media Group, 2013).

²¹ Pasal 2 Ayat 2 Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, seorang hakim wajib menjunjung tinggi kemandirian, harkat dan martabat badan peradilan. Oleh karena hal itu pihak manapun dilarang untuk mengintervensi tugas dan kewenangan hakim dalam memutus suatu perkara, kecuali dalam hal-hal yang diatur oleh UUD 1945.²² Hakim tidak diperbolehkan untuk menolak mengadili suatu perkara yang diberikan kepadanya. Karena mengadili perkara merupakan kewenangan dari hakim, untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara berdasarkan asas-asas peradilan yaitu asas bebas, jujur dan tidak memihak sesuai dengan cara-cara yang telah di tentukan dalam undang-undang.²³ Meskipun setiap aturan hukum terhadap suatu perkara tidak ada hukumnya, hakim tetap tidak boleh menolaknya. Hakim harus menjalankan tugasnya dalam memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan kepadanya. Karena mereka dianggap memiliki pengetahuan hukum yang cukup dan mampu menafsirkan terhadap hukum yang tidak ada aturannya.

3. Kewajiban Hakim dalam Memutuskan Perkara

Adapun kewajiban Hakim dalam memutuskan perkara menurut Undang- Undang No. 4 Tahun 2004 Pasal 4 ayat 1, Pasal 28 ayat 1 dan 2 sebagai pengganti UU No. 14 Tahun 1970 adalah:²⁴

- a. Memutus demi keadilan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai dengan Pasal 29 Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menentukan: a) Negara

²² Pasal 3 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

²³ Pasal 1 Angka 9 KUHP

²⁴ BAPPENAS RI, "Presiden Republik Indonesia Peraturan Presiden Republik Indonesia," *Demographic Research*, 2020, 4–7.

berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa, b) Negara menjamin kemerdekaan tiap- tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

- b. Menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.
- c. Dalam mempertimbangkan berat ringannya hukuman, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa. Berdasarkan ketentuan ini maka dalam menentukan hukuman hakim wajib memperhatikan sifat terdakwa sehingga putusan yang dijatuhkan setimpal dan adil sesuai dengan kesalahannya.

Dengan demikian tugas hakim adalah melaksanakan semua tugas yang menjadi tanggung jawabnya untuk memberikan kepastian hukum semua perkara yang masuk, baik perkara tersebut telah di atur dalam undang-undang maupun yang tidak terdapat dalam ketentuannya. Di sini terlihat dalam menjalankan tanggung jawabnya, hakim harus bersifat obyektif, karena merupakan fungsionaris yang ditunjuk undang-undang untuk memeriksa dan menggali perkara dengan penilaian yang obyektif pula, karena harus berdiri di atas kedua belah pihak yang berperkara dan tidak boleh memihak salah satu pihak.

4. Dasar pengambilan putusan hakim

Dasar pengambilan putusan hakim termuat dalam beberapa sumber hukum utama. Dalam Pasal 14 Ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman mengatur bahwa:

- 1. putusan harus di ambil berdasarkan sidang permusyawaratan Hakim, yang bersifat rahasia.
- 2. Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap

- perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan
3. Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.²⁵

Hakim juga harus mematuhi asas hukum dalam membuat putusan termasuk putusannya harus memuat alasan yang jelas dan rinci agar dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan, hakim juga wajib mengadili seluruh bagian gugatan yang diajukan sesuai dengan pasal 178 Ayat (2) HIR/Pasal 189 Ayat (2) Rbg. Dan putusan harus diucapkan di muka umum untuk menjamin transparansi dalam sistem peradilan.

5. Perkara di Lingkungan Pengadilan Agama

Pengadilan Agama memiliki beberapa kewenangan untuk menangani berbagai perkara yang berkaitan dengan hukum Islam. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 berisikan:

1. Perkara Perkawinan

Pada perkara perkawinan memuat masalah izin poligami, dispensasi pernikahan, pencegahan pernikahan, pembatalan pernikahan, perceraian, penyelesaian harta bersama (gono gini),

²⁵ Pasal 14 Ayat 1,2, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2019.

penguasaan anak (*Hadhanah*), kewajiban nafkah, dan pengesahan anak.

2. Perkara Waris

Pengadilan Agama berwenang menyelesaikan masalah sengketa waris yang meliputi penetapan ahli waris, pembagian waris, dan sengketa waris

3. Perkara Wasiat, Hibah, dan Waqaf

4. Perkara Zakat, Infaq, dan Shodaqoh

Hal ini meliputi sengketa pengelolaan zakat dan sengketa infaq dan Shodaqoh

5. Perkara Ekonomi Syariah

Yang meliputi perbankan syariah, asuransi syariah, dan investasi syariah

6. Perkara lain yang berhubungan dengan Hukum Islam

Seperti isbat kesaksian rukyat hilal, sengketa tanah wakaf, dan pencabutan kekuasaan orang tua atau wali.

6. Pengertian Hak Asuh Anak (*Hadhanah*)

Hak Asuh anak dalam bahasa arab disebut dengan *Hadhanah* yang berasal dari kata *Hidan* yang mempunyai arti lambung. *Hadhanah* di jelaskan sebagai pemeliharaan dan pendidikan dengan dan dapat pula diartikan sebagai hak asuh anak dengan tujuan untuk mendidik dan melindungi anak dengan baik. Hak pengasuhan atau bisa di sebut dengan perwalian merupakan kewajiban yang harus di berikan oleh

orang tua untuk memenuhi hak-hak anak. Hal ini dijelaskan pada Pasal 45 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan yang memuat ketentuan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya dengan baik.²⁶

Secara terminologi *Hadhanah* adalah merawat dan mendidik seseorang yang belum mumayyiz atau kehilangan kecerdasannya, karena mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.²⁷ Mengasuh anak juga mempunyai arti sebuah tanggung jawab yang dimiliki oleh orang tua untuk mengawasi, memberi pelayanan yang semestinya dan mencukupi semua kebutuhan hidup anak, hal itu dapat berupa nafkah anak yang bersifat berkelanjutan sampai anak itu tumbuh dan mencapai batas umur legal sebagai orang dewasa yang mampu berdiri sendiri.

Hadhanah merupakan sebutan dari istilah pemeliharaan anak yang pada dasarnya adalah menjadi tanggung jawab dari kedua orang tuanya. Pemeliharaan anak dalam hal ini meliputi berbagai hal antara lain: masalah ekonomi, pendidikan dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok dari anak itu.²⁸ Kewajiban untuk memelihara anak bukan hanya terjadi pada saat ayah dan ibu masih terikat dalam sebuah perkawinan saja, ²⁹melainkan juga pada saat terjadinya perceraian antara keduanya. Sebab perhatian serta bimbingan kedua orang tua

²⁶ Ahmad Zaenal Fanani, *Pembaruan Hukum Sengketa Hak Asuh Anak Di Indonesia* (Jakarta: UII Press, 2015), 116

²⁷ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, 104.

²⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 235.

²⁹ Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Waadillatuhu Jilid 10*, 59.

sangat diperlukan untuk proses pendewasaan anak dan sangat berpengaruh pada kehidupan anak tersebut.

Hadhanah menurut bahasa ialah “kewajiban untuk memelihara, mendidik, mengatur segala kepentingan, dan keperluan anak yang belum *mumayyiz*”. Sedangkan menurut istilah *hadhanah* adalah “pemeliharaan anak bagi orang yang berhak untuk memeliharanya atau bisa diartikan juga dengan memelihara atau menjaga orang yang tidak mampu mengurus dirinya dan kebutuhannya sendiri, seperti anak-anak, orang dewasa yang gila, pemeliharaan di sini meliputi urusan makanan, pendidikan, serta kebutuhan yang diperlukan yang dilakukan oleh orangtua maupun kerabat anak itu”.³⁰

Para ulama fikih mendefinisikan *hadhanah* dengan melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik itu laki-laki maupun perempuan, atau yang sudah besar tetapi belum *mumayyiz*, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebbaikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani serta akal nya, agar mereka mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab sendiri.³¹

Di dalam Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa yang di maksud dengan pemeliharaan anak atau *Hadhanah* ialah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu

³⁰ UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 1974

³¹ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), 175.

berdiri sendiri.³² Mengasuh anak hukumnya wajib, sebab mengabaikannya berarti menghadapkan anak-anak pada bahaya kebinasaan atau bisa disebut kerusakan. Dan bagaimanapun orang tua wajib memberikan hak- hak yang harus di dapatkan oleh anak. Sebagaimana telah dijelaskan Abdul Rozak dalam bukunya sebagai berikut:³³

1. Hak anak sebelum dan sesudah lahir.
2. Hak anak dalam kesucian keturunannya.
3. Hak anak dalam pemberian nama yang baik.
4. Hak anak dalam menerima susuan.
5. Hak anak dalam mendapatkan hak asuhan, perawatan dan pemeliharaan.
6. Hak anak dalam kepemilikan harta benda atau hak waris yang berguna untuk kelangsungan hidupnya.
7. Hak anak dalam bidang pendidikan dan pengajaran.

Dari beberapa penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa *Hadhanah* adalah mengasuh atau memelihara anak yang masih kecil atau dibawah umur dari fisik, moral, maupun mentalnya dari pengaruh yang buruk dikarenakan anak tersebut belum dapat mengurus dirinya sendiri dan masih memerlukan bantuan dari orang lain.

7. Dasar Hukum Hak Asuh Anak (*Hadhanah*)

Dalam hukum Islam dan juga dalam sistem hukum nasional, prinsip utama dalam penetapan hak asuh anak adalah kepentingan terbaik anak. Pasal 41 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

³² Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 285.

³³ Abdul Rozak, *Hak Anak Dalam Islam* (Jakarta: Fikahati Aneska, 1995), 49.

dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa dalam hal terjadi perceraian, kedua orang tua tetap wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka. Namun, apabila salah satu pihak terbukti tidak mampu menjalankan kewajiban tersebut, maka pengadilan dapat memutuskan untuk mengalihkan hak asuh kepada pihak yang lebih mampu.

Dalam konteks ini, pengalihan hak asuh anak dari ibu ke ayah merupakan bentuk perlindungan terhadap hak dan masa depan anak, bukan sebagai bentuk hukuman terhadap ibu.

Para ulama menetapkan bahwa pemeliharaan anak atau *hadhanah* itu hukumnya adalah wajib. Sebagaimana wajib memeliharanya selama berada dalam ikatan perkawinan. Didalam Al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang menjadi dasar prinsip serta petunjuk bahwa pengasuhan harus memperhatikan kebaikan dan kemaslahatan anak. Adapun dasar hukumnya terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِ الرِّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ
رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وُلْدَةٌ بِوُلْدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ
لَهُ بِوُلْدَيْهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ

Artinya: “Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah

(menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula".³⁴

Pada ayat ini dijelaskan tentang ketetapan hukum mengenai pengasuhan anak yang berisikan kewajiban seorang istri untuk mengasuh dan menyusui anaknya dan sudah menjadi kewajiban bagi seorang ibu untuk menyusui anaknya selama dua tahun penuh. Kemudian kewajiban seorang suami untuk memberikan nafkah terhadap istri dan anaknya dengan cara yang baik sesuai kemampuan dan tidak diperbolehkan untuk memaksakan diri yang akan menjadikan itu sebagai beban untuknya.

Dan dalam Hadits di jelaskan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ كَمَا تُنَاتِجُ الْإِبِلُ مِنَ بَيْمَةِ جَمْعَاءَ هَلْ تُحْسُ مِنْ جَدْعَاءَ؟" قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفَرَأَيْتَ مَنْ يَمُوتُ وَهُوَ صَغِيرٌ؟ قَالَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ

Artinya, "Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah bersabda: 'Setiap anak dilahirkan di atas fitrah (kesucian atau tauhid), maka kedua orang tuanyalah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi, sebagaimana unta melahirkan anaknya yang sempurna. Adakah kamu melihat ada cacat pada anak unta tersebut?' Para sahabat bertanya: 'Wahai Rasulullah, bagaimana dengan anak kecil yang meninggal sebelum dewasa?' Rasulullah menjawab: 'Allah lebih mengetahui apa yang akan mereka perbuat.'" (HR. Ibnu Hibban).

³⁴ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Halim Qur'an, 2014), 37.

Dapat di simpulkan juga bahwa di dalam Al-Qur'an menekankan prinsip keadilan, tanggung jawab, dan perlindungan terhadap anak dalam konteks pengasuhan. Pengalihan hak asuh anak dari Ibu ke Ayah ataupun sebaliknya dari Ayah ke Ibu dalam konteks tertentu bukan hanya dibenarkan, akan tetapi merupakan kewajiban jika hal itu lebih menjamin kebaikan dan keselamatan anak. Prinsip ini sejalan dengan asas masalah dalam hukum Islam, yang menempatkan kesejahteraan anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap keputusan hukum terkait hak asuh anak.

Pada Pasal 45 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan yang membahas tentang Hak dan Kewajiban Orang Tua dan Anak, menyatakan:³⁵

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Pada pasal tersebut dijelaskan bahwa kedua orang tua berkewajiban untuk mengasuh anaknya dengan baik meskipun sudah berpisah akan tetapi masih harus terus merawat sampai anak itu menikah atau sudah bisa mengurus dirinya sendiri.

Dan berdasarkan Hadist Nabi SAW yang mempunyai arti:

³⁵ Pasal 45 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Hak dan Kewajiban Orangtua dan Anak.

“Dari Amr bin Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya Abdullah bin Amr bin Ash r.a., bahwa seorang wanita berkata : “Wahai Rasulullah ! Sesungguhnya anak saya ini, wadahnya adalah perut saya, susu saya minumannya dan pangkuan saya perlindungannya. Sedang ayahnya telah mentalak saya, dan dia hendak merampasnya dari saya”. Maka Rasulullah saw., bersabda : “Kamu lebih berhak kepada anak itu, selagi kamu belum menikah.”

Hadis ini menjelaskan bahwa ibu lebih berhak dalam mendapatkan hak asuh anaknya selama ibu belum menikah dengan laki-laki lain.

8. Syarat - Syarat Hak Asuh Anak (*Hadhanah*)

Dalam hukum Islam, hak asuh anak dikenal dengan *hadhanah*, yaitu hak untuk mengasuh dan merawat anak yang belum dapat mengurus dirinya sendiri. Hak asuh anak ini biasanya diberikan kepada ibu sampai anak tersebut mencapai usia *tamyiz* atau bisa dikatakan usia dimana anak tersebut bisa membedakan antara baik dan buruk. Namun, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar seseorang berhak mendapatkan hak anak. Adapun syarat-syarat bagi seorang pengasuh anak sebelum melakukan *hadhanah* dengan melihat bagaimana pentingnya proses dalam pengasuhan anak untuk menangani dan mencukupi kebutuhan anak adalah sebagai berikut:³⁶

- a. Hendaklah ia seorang yang *mukallaf*, yaitu telah baligh, berakal dan tidak terganggu ingatannya (gila). Orang yang mengalami gangguan mental tidak diperbolehkan mengasuh anak. Karena *hadhanah* ialah suatu pekerjaan yang penuh

³⁶ Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 181.

dengan tanggung jawab dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

- b. Tidak terikat dengan suatu pekerjaan yang menyebabkan ia lalai dalam melakukan *hadhanah*. Dalam artian mereka terlalu sibuk bekerja sehingga tidak mempunyai waktu untuk merawat dan mengasuh anak tersebut.
- c. Dapat menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak, terutama yang berhubungan dengan budi pekerti. Tidak diperbolehkan dalam mengasuh anak diberikan kepada orang yang buta atau sakit yang melemahkan jasmaninya yang dapat menimbulkan amarah yang tidak dapat di kontrol.
- d. Tidak membenci si anak, hal ini dilakukan karena jika *hawaadhin* membenci si anak maka dikhawatirkan anak berada dalam kesengsaraan.
- e. Memiliki tempat tinggal yang tetap agar anak terjamin akan kesejahteraannya

Arti-arti tersebut tentu saja pemakaiannya disesuaikan dengan konteks kalimat. Adapun yang dimaksud dengan perwalian adalah pemeliharaan dan pengawasan anak yatim serta hartanya. Sesuai dengan arti wali yang pertama di atas. Menurut Muhammad Jawad Mughniyah, pemeliharaan dan pengawasan harta itu bukan hanya dikhususkan untuk anak yatim saja melainkan berlaku untuk orang gila,

anak yang masih kecil, *safih* (idiot) dan bangkrut.³⁷ Hak asuh anak dalam islam bertujuan untuk memastikan kesejahteraan dan perkembangan anak dalam lingkungan yang aman dan penuh dengan kasih sayang. Jika anak sudah mencapai usia *tamyiz*, ia dapat memilih apakah ingin di asuh oleh ayah ataupun ibunya.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), hak asuh anak atau *Hadhanah* diatur dalam Pasal 105, yang menetapkan beberapa ketentuan utama terkait dalam pemeliharaan anak atau pengasuhan anak diantara lain

1. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
2. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
3. Biaya pemeliharaan anak menjadi tanggung jawab ayah.³⁸

Pada pasal diatas menjelaskan bahwa kewajiban orang tua setelah terjadinya perceraian mereka tetap memiliki kewaiban dalam pengasuhan anak. Selain itu dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI), hak asuh anak mencakup seluruh kebutuhan yang mendukung perkembangan dan pemeliharaan anak, baik itu pendidikan, biaya hidup, dan kesejahteraan anak. Di dalam Kompilasi Hukum Islam juga disebutkan kewajiban orang tua terhadap hak anaknya (*hadhanah*) yang telah dicantumkan pada pasal 77 ayat (3), Pasal 80 ayat (4), Pasal 104 ayat (1) yang berbunyi:

Pasal 77 (3) : Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai

³⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta: Lentera, 2007), 683.

³⁸ Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam

pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.³⁹

Pasal 80 (4) : sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

- a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri;
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
- c. Biaya pendidikan bagi anak.⁴⁰

Pasal 104 (1) : Semua biaya penyusuan anak dipertanggung jawabkan kepada ayahnya. Apabila ayahnya telah meninggal dunia, maka biaya penyusuan dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya.⁴¹

Dari beberapa pasal yang telah dijelaskan di atas kedua orang tua memiliki kewajiban dalam mengasuh anaknya. Kewajiban dalam mengasuh anak memuat beberapa aspek meliputi kesehatan jasmani, rohani, maupun spiritualnya. Juga termasuk mengenai biaya pemeliharaan atau pengasuhan anak yang di bebaskan kepada ayahnya, akan tetapi jika ayahnya meninggal maka beban biaya nafkah akan diberikan kepada wali si anak. Kemudian pada pasal 156 juga dijelaskan *hadhanah* bagi anak yang belum *mumayyiz* dan yang sudah *mumayyiz* sebagai berikut:

Pasal 156 :

- a. Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadhanah* dan ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
 1. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
 2. Ayah
 3. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
 4. Saudara-saudara perempuan dari anak yang bersangkutan ;
 5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayahnya

³⁹ Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam

⁴⁰ Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam

⁴¹ Pasal 104 Kompilasi Hukum Islam

- b. Anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan *hadhanah* dari ayah ibunya;
- c. Apabila pemegang *hadhanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadhanah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadhanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadhanah* pula;
- d. Semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);
- e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai *hadhanah* dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), dan (d);
- f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.⁴²

Sedangkan pada pasal ini dijelaskan tentang hak asuh anak yang belum *mumayyiz* dan belum *mumayyiz*. Anak yang sudah *mumayyiz* dapat memilih akan di asuh oleh ayah atau ibunya, akan tetapi jika anak belum *mumayyiz* akan di asuh oleh ibunya. Akan tetapi jika ibunya telah meninggal dunia maka hak asuh anak akan dapat digantikan oleh kerabat dari ibu yang terdekat. Jika terdapat perselisihan dalam pengasuhan anak maka pengadilan agama dapat memberikan putusan terhadap anak tersebut.

⁴² Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam

BAB III

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini menggunakan penelitian yang memaparkan cara- cara memperoleh informasi serta data dari awal hingga akhir, sehingga diperoleh beberapa informasi tentang pertimbangan hakim dalam memutuskan hak *hadhanah*.

A. Jenis penelitian

Pada penelitian yang berjudul “Pertimbangan Hakim Dalam Pengalihan Hak Asuh Anak Dari Ayah Ke Ibu Di Pengadilan Agama Mojokerto Dalam Putusan Nomor 1050/Pdt.G/2020/Pa.Mr”. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dikarenakan dalam penelitian ini dibutuhkan sebuah data yang harus dikaji dengan menggunakan data lapangan (*field research*) serta meneliti unsur-unsur hukumnya. Dalam penelitian ini digunakan untuk menggali informasi di lapangan dan mengkaji hukum sebagai perilaku nyata dalam masyarakat.⁴³

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan diskriptif kualitatif. Pendekatan diskriptif kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia.

⁴³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2008), hlm. 52.

Pada pendekatan ini, prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati dan perilaku yang diamati.⁴⁴ Penelitian ini juga lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah, agar dapat memaparkan data-data yang diperoleh dan menganalisis untuk kemudian menjadi kesimpulan.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Mojokerto yang beralamat di Jl. Prajurit Kulon No.17, Mergelo, Prajurit Kulon, Kec. Prajurit Kulon, Kota Mojokerto, Jawa Timur 61362. Adapun alasan dilaksanakannya penelitian ini di pengadilan agama Mojokerto ialah karena penulis ingin mengkaji tentang penetapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mojokerto mengenai Pengalihan Hak Asuh Anak

D. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber pertama data penelitian ini diperoleh secara langsung dan memberikan data kepada pengumpul data dari subjek penelitian melalui teknik seperti wawancara, observasi, atau kuesioner.⁴⁵ Dalam penelitian ini, sumber data primer diperoleh dari pendapat

⁴⁴ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 22.

⁴⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 225.

Hakim Pengadilan Agama Mojokerto yakni Bapak Arif Hidayat, S.H.

b. Data Sekunder

Selain dari data primer penelitian ini juga menggunakan data sekunder sebagai data pendukung. Data sekunder ini data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung dari objek penelitian, dan dapat diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, skripsi, thesis, buku-buku, artikel, jurnal dan laporan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pembahasan yang akan di teliti, atau sumber lain yang telah dikumpulkan dan di publikasikan oleh pihak lain sebelumnya.⁴⁶

E. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian normatif yaitu dengan cara mewawancarai informan dan dokumentasi yang berguna untuk mendukung teknik pengumpulan data sebelumnya.

1. Wawancara

Wawancara adalah metode pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada seorang responden atau informan dengan cara bertatap muka dan bercakap-cakap.⁴⁷

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data

⁴⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 225.

⁴⁷ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014),170.

apabila peneliti ingin menemukan permasalahan yang harus di teliti, atau juga bisa digunakan untuk mengetahui sesuatu dari responden secara mendalam. Disini penulis menggunakan metode wawancara semi struktural dimana penulis sudah memiliki daftar pertanyaan utama akan tetapi dapat menyesuaikan apabila ada yang ingin di tanyakan di luar daftar pertanyaan yang sudah di buat tadi.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk memperoleh dan mengumpulkan data-data sebelumnya. Dalam penelitian ini penulis dalam mengumpulkan data dari buku-buku yang berkaitan dengan penelitian.

F. Metode pengolahan data

Berdasarkan pemaparan metode pengumpulan data diatas hal yang dilakukan oleh peneliti selanjutnya adalah:

1. Pemeriksaan Data

Dalam proses ini diawali dengan tahap pemeriksaan, hal pertama yang dilakukan oleh penulis yakni mengoreksi kembali data- data terkait yang telah diperoleh dari hasil wawancara dengan salah satu hakim tentang pengalihan hak asuh anak yang kemudian akan dikembangkan oleh penulis, serta menambahkan informasi dari buku-buku atau jurnal yang telah penulis gunakan.

2. Klasifikasi

Selanjutnya peneliti melakukan pengklasifikasian terhadap data-data tersebut yang bertujuan untuk memudahkan dalam mengolah dan menganalisis data yang telah diperoleh peneliti. Misalnya dengan mengklasifikasi data penelitian yang diperoleh dari hasil wawancara dengan hakim maupun dari buku ataupun jurnal. Dengan inilah pengecekan data dan pemahaman dapat dengan mudah dilakukan dan jika ada kesalahan pada penulisan sehingga analisis yang akan dilakukan akan membantu dalam mendapatkan jawaban rumusan masalah

3. Verifikasi

Setelah penyusunan data , maka dilanjutkan dengan memeriksa data yang sudah di dapatkan. Dalam tahapan ini peneliti menyelaraskan terhadap data-data yang telah diperoleh tadi baik yang berasal dari wawancara maupun dari buku-buku serta jurnal.

4. Analisis

Pada langkah ini, peneliti akan melakukan serangkaian proses seperti pemeriksaan, mengkaji data, dan mengolah beragam data yang telah diperoleh. Pada proses ini peneliti mendeskripsikan terkait apa yang telah

diperoleh serta mengkaji secara mendalam menggunakan metode yang telah dipakai.

5. Penarikan kesimpulan

Pada kesimpulan ini merupakan tahapan terakhir yang digunakan dalam penulisan sebuah penelitian. Yang berfungsi untuk memberikan jawaban dari rumusan masalah yang telah ditentukan yang bertujuan untuk memudahkan para pembaca dalam memahami isi dari penelitian yang telah ditulis.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Penelitian

1. Latar Belakang Pengadilan Agama Mojokerto

Pengadilan Agama Mojokerto memiliki sejarah yang panjang berawal dari masa kolonial Belanda. Berdiri sejak tahun 1882 berdasarkan pada Staatsblad 1882 Nomor 152. Pada saat itu masih dikenal dengan Jawatan Kepenghuluan yang masih menjadi satu dengan Residen/Bupati dan menempati salah satu ruangan di pendopo kabupaten yang bernama ruang pusaka. Kemudian dengan seiring berjalannya waktu Pengadilan Agama Mojokerto mengalami perubahan nama dan wilayah hukum serta lokasi yang berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957.⁴⁸

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Mojokerto

Pengadilan Agama Mojokerto memiliki visi “Terwujudnya Pengadilan Agama Mojokerto Yang Agung” yang mencerminkan komitmen untuk meningkatkan kinerja demi menjaga kehormatan dan martabat peradilan sedangkan misinya adalah:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Mojokerto;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Agama Mojokerto;

⁴⁸ <https://www.pa-mojokerto.go.id/> (diakses 30 Januari 2025)

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Mojokerto.

Visi dan misi ini sejalan dengan kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bertujuan untuk menciptakan sistem peradilan yang baik dan terpercaya.

B. Putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 1050/Pdt.G/2020/PA.Mr

Awal mula dari permasalahan ini adalah saat perkawinan dari penggugat dan tergugat putus yang disebabkan oleh perceraian yang terjadi pada tahun 2019 berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Mojokerto dengan nomor perkara 0721/Pdt.G/2019/PA.Mr. dan kemudian penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak pada tahun 2020 secara elektronik. Gugatan ini terjadi sejak putusnya perkawinan akibat perceraian dari tergugat dan penggugat, dan diketahui anak kandung yang belum *mumayyiz* tersebut tinggal bersama penggugat. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu, ketika penggugat beberapa kali datang untuk mengunjungi anak kandungnya tidak diperbolehkan oleh tergugat. Bahkan diduga bahwa anaknya tidak disekolahkan sebagaimana mesti anak seumuran dia atau setidaknya menghentikan sekolahnya dan sering berpindah-pindah sekolah

sehingga anak tersebut setiap harinya banyak menghabiskan waktu untuk bermain handphone.⁴⁹

Dengan alasan-alasan tersebut penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mojokerto cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutuskan mengabulkan gugatan penggugat untuk menetapkan hak asuh anak dan menyerahkan anak yang dibawa oleh tergugat.

Pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat dan tergugat hadir menghadap persidangan dengan membawa kuasa hukum dan Majelis Hakim berupaya mendamaikan secara langsung di depan sidang namun tidak berhasil. Kemudian penggugat dan tergugat diwajibkan untuk menempuh mediasi sebelum berlangsungnya pemeriksaan sebagaimana di atur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Mediator Non Hakim Iftah Afriza Alfasari, S.H, akan tetapi mediasi masih belum berhasil untuk menyelesaikan masalah dan mencapai kesepakatan.⁵⁰

⁴⁹ Putusan Nomor 1050/Pdt.G/2020/PA.Mr, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/kategori/perdata-1/tahunjenis/putus/tahun/2020.html> diakses 10 Januari 2024, 4.

⁵⁰ Putusan Nomor 1050/Pdt.G/2020/PA.Mr, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/kategori/perdata-1/tahunjenis/putus/tahun/2020.html> diakses 10 September 2023, 5.

Kemudian dengan gugatan yang telah diajukan oleh penggugat tersebut tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya tergugat sangat keberatan dikatakan melarang melihat atau mengunjungi anaknya oleh penggugat, namun tergugat mengingatkan bahwa anak tersebut jangan di ajak kemana-mana dengan alasan karena penggugat punya kesibukan dalam bisnis MLM yang pasti banyak di luar kota. Dan juga tergugat tidak ingin anaknya seperti anak dari penggugat dengan perkawinan yang dahulu yang mana suka main game sampai putus sekolah.⁵¹

Atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan dalil gugatannya dan menolak seluruh sanggahan dari Tergugat. Penggugat menolak tuduhan Tergugat bahwa anak tersebut di telantarkan dan mengambil paksa anak tersebut yang pada saat itu masih di dalam pondok melainkan atas izin dari pengasuh pondok. Dan juga mengajak anak keluar kota dengan dalih menjauhkan dari Tergugat, akan tetapi Penggugat hanya mengajak liburan ke jogja dan sepulang dari liburan Tergugat mengambil secara paksa anak yang sedang bersama dengan Penggugat. Atas replik Penggugat tersebut, Tergugat juga mengajukan duplik secara tertulis Tergugat

⁵¹ Putusan Nomor 1050/Pdt.G/2020/PA.Mr,
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/kategori/perdata-1/tahunjenis/putus/tahun/2020.html> diakses 10 September 2023, 6.

tetap dengan pendiriannya bahwa Penggugat tidak layak mendapatkan hak asuh anak dikarenakan tidak bisa mengasuh, mengayomi dan mendidik anak tersebut. Dan selama masih menjadi Istri dari Tergugat, Penggugat sering pulang malam dan meninggalkan kewajiban sebagai Ibu rumah tangga dan seorang ibu bagi anak-anak, bahkan juga setelah di telusuri lebih dalam pondok pesantren tersebut tidak pernah mengeluarkan izin secara tertulis kepada penggugat. Berdasarkan pengakuan dari mantan karyawan Tergugat, pernah di ajak selingkuh oleh Penggugat di sela menjalani proses rujuk dengan Tergugat.⁵²

Dari alasan-alasan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan dengan menghadirkan beberapa saksi yaitu empat saksi yang diajukan Penggugat. Saksi 1 dan 2 menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah suami istri dan dikaruniai seorang anak yang kemudian anak tersebut tinggal dengan Tergugat, dan diketahui dalam kondisi baik-baik saja, saksi juga tidak pernah melihat Penggugat datang menjenguk anaknya, bahkan para saksi mengatakan bahwa anak tersebut masuk sekolah 2 hari kemudian tidak masuk lagi. Penggugat juga mempunyai bisnis online dan BBM (Pom Mini) yang berpenghasilan 15.000.000 per bulan. Saksi

⁵² Putusan Nomor 1050/Pdt.G/2020/PA.Mr,
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/kategori/perdata-1/tahunjenis/putus/tahun/2020.html> diakses 10 September 2023, 8.

juga memaparkan bahwa dahulu saat masih menjadi suami istri memang suka marah-marah. Sedangkan saksi 3 dan 4 menerangkan bahwa mereka mengetahui saat Tergugat mengambil paksa dan menggendong ke seberang jalan anak yang sedang dengan bersama Penggugat dan meludahinya. Akan tetapi anak tersebut diam saja tidak menangis dan tidak ada penolakan begitupun dengan Penggugat. Saksi juga mengatakan bahwa Tergugat dan Penggugat sama-sama sudah menikah lagi dengan pasangan masing-masing.⁵³

Menimbang berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, yang mana di dengar, dilihat dan dialami sendiri oleh para saksi tentang keadaan yang berhubungan dengan Penggugat dan Tergugat serta anaknya. Yang mana keterangan tersebut saling berkesinambungan, sesuai, dan saling menguatkan. Oleh karena itu keterangan para saksi diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa majelis hakim dalam menyikapi jawaban tergugat yang menyatakan keberatan terhadap gugatan penggugat mengenai hak asuh anak dengan alasan sebagaimana tersebut pada pokoknya dengan tegas tergugat menolak permintaan hak asuh anak dengan dalil bahwa anak tersebut semenjak kecil telah dirawat oleh tergugat, dalam keadaan baik dan nyaman dan tidak

⁵³ Putusan Nomor 1050/Pdt.G/2020/PA.Mr,
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/kategori/perdata-1/tahunjenis/putus/tahun/2020.html> diakses 10 September 2023, 15-20.

mengalami hal-hal yang tidak wajar sedangkan penggugat dengan kesibukannya sebagai pedagang online tidak mungkin dapat merawat dengan perhatian penuh terhadap anaknya maka keberatan terbuka dapat dipertimbangkan setidak-tidaknya sampai anak tersebut dapat memilih untuk tinggal dengan siapa hal itu dilakukan semata-mata demi kepentingan anak itu sendiri sebagaimana prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak anak yaitu kepentingan yang terbaik bagi anak. sesuai dengan bunyi pasal 3 undang-undang Republik Indonesia tahun 23 tahun 2002 tentang perlindungan "anak perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas berakhlak mulia dan sejahtera.⁵⁴

Ketentuan hukum tentang hak pemeliharaan anak disebutkan dalam pasal 105 huruf a kompilasi hukum Islam di Indonesia tahun 1991 yang menyebutkan pemeliharaan anak yang belum mempunyai atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Menimbang bahwa ketentuan tersebut tidak dapat diterapkan in casu pada perkara a quo, dengan pertimbangan sebagai berikut:

⁵⁴ Putusan Nomor 1050/Pdt.G/2020/PA.Mr, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/kategori/perdata-1/tahunjenis/putus/tahun/2020.html> diakses 10 September 2023, 44.

- a. pertama setelah perceraian penggugat dan tergugat tanggal 8 April 2019 anak tersebut dirawat oleh tergugat hingga sekarang kurang lebih 1 tahun lebih lamanya.
- b. kedua selama anak tersebut tinggal dan dirawat oleh tergugat hingga sekarang tergugat tidak pernah menghalang-halangi penggugat untuk bertemu dengan anaknya.
- c. ketika pekerjaan tergugat yang membuka usaha bengkel mobil di rumah tergugat sendiri lebih banyak kesempatan dan waktunya untuk bisa memperhatikan anak dengan baik sedangkan penggugat dengan kesibukannya sebagai pebisnis atau pedagang online dan mempunyai kios atau stand di pasar serta usaha pom mini tidak mungkin dapat merawat dengan perhatian penuh terhadap anaknya.
- d. keempat anak tersebut selama berada dalam pemeliharaan tergugat yang sehari-hari telah merawat anak tersebut semenjak perceraian hingga sekarang adalah tergugat maka jika dipaksakan anak harus ikut penggugat atau ibunya atau keluarga ibunya tentu perlu penyesuaian yang sangat panjang baik dalam lingkungan rumah maupun lingkungan sekolah yang baru.
- e. kelima bahwa pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut selama ikut terbuka adalah normal bagus dan tidak mengalami hambatan baik pertumbuhan fisik maupun psikisnya

menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat bahwa demi kepentingan terbaik bagi anak dan perkembangan jiwa anak semata-mata maka gugatan penggugat pada petitum angka 2 ditolak.⁵⁵

C. Pandangan Hakim di Pengadilan Agama Mojokerto terkait Pengalihan Hak Asuh Anak yang belum Mumayyiz Kepada Ayah

Berdasarkan keterangan dari Bapak Arif Hidayat, S.H, selaku Hakim Anggota.

“Pengalihan hak asuh anak adalah proses hukum dimana hak dan tanggung jawab dalam mengasuh anak dialihkan dari satu orang ke orang tua lainnya. Pada dasarnya pemegang Hak Hadhonah itu adalah ibu dan sudah jelas dijelaskan pada Al-Qur'an dan Hadist. Adanya pengasuhan anak bertujuan demi kepentingan terbaik anak. Anak itu lebih manfaat ikut siapa, itulah yang menjadikan pertimbangan”⁵⁶

Pada Pasal 28 B ayat (2) Undang Undang Dasar 1945 Tentang Perlindungan Anak di jelaskan bahwa:

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Ketentuan tersebut telah memberikan landasan yang kuat bahwa anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak

⁵⁵ Putusan Nomor 1050/Pdt.G/2020/PA.Mr, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/kategori/perdata-1/tahunjenis/putus/tahun/2020.html> diakses 10 September 2023, 47.

⁵⁶ Arif Hidayat, wawancara, (Mojokerto, 13 Desember 2023)

untuk memperoleh perlindungan Orangtuanya dari kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

Terkait dengan faktor pendukung pengalihan hak asuh anak, menurut Bapak Arif Hidayat S.H, sebagai berikut:

“Sebagaimana dijelaskan bahwa anak yang belum berusia 12 tahun atau belum mumayyiz akan ikut ibunya, kecuali jika tidak terjamin akan hak-hak anak seperti kesehatan, Pendidikan, kesejahteraan, perlindungan terhadap hukumnya dan Aqidah anak tersebut maka bisa di alihkan kepada ayahnya. Namun demikian faktor utama pendukung Pengalihan Anak itu demi kepentingan yang terbaik bagi anak, terjamin akan hak-haknya, terlebih dalam hal Aqidah atau agamanya, jika seorang ibu itu tidak bisa membawa ke jalan yang benar dalam artian tidak bisa membimbing anak itu dengan baik, maka hak asuh anak itu akan di alihkan kepada Ayah”⁵⁷

Menurut beliau faktor pendukung pengalihan anak yaitu anak bisa saja ikut dengan ayahnya meskipun usianya masih dibawah 12 tahun. Dikarenakan sikap ibu yang kurang baik bagi perkembangan psikologis anak dan tidak terjamin hak-haknya. Dan yang paling penting adalah kepentingan terbaik bagi anak yang di mana Hakim akan mempertimbangkan siapa yang dapat memberikan lingkungan yang paling stabil dan mendukung perkembangan anak baik secara fisik, mental dan emosional dialah yang mendapatkan hak asuh tersebut.

Kemudian menurut Bapak Arif hidayat S.H, terkait dengan faktor penghambat pengalihan hak asuh anak yaitu:

⁵⁷ Arif Hidayat, wawancara, (Mojokerto, 13 Desember 2023)

“Ketika anak meskipun belum berusia 12 tahun tapi ketika sudah nyaman ikut ayahnya, maka akan di nilai ibunya sanggup atau tidak merawat anaknya, dan anaknya juga akan di tanya mau atau tidak tinggal dengan ibunya. Kemudian juga bisa disebabkan oleh ketidakmampuan finansial, kurangnya kedekatan emosional dengan anak, juga keadaan lingkungan yang tidak stabil”⁵⁸

Menurut beliau faktor penghambat dari pengalihan anak bisa dilihat dari bagaimana orang tua itu dalam mengasuh anak, kemudian juga dilihat dari ketidakmampuan secara finansial, jika pihak yang mengajukan hak asuh anak tidak memiliki kestabilan ekonomi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan anak, maka hakim akan mempertimbangkan untuk tidak mengalihkan hak asuh. Hakim juga sering mempertimbangkan hubungan emosional antara anak dan orang tua. Jika anak lebih dekat dengan orang tua yang saat ini memiliki hak asuh, maka pengalihan bisa sulit. Jika orang tua yang mengajukan hak asuh anak tidak memiliki tempat tinggal dan lingkungan yang stabil untuk perkembangan anak, dan kurangnya bukti yang diberikan mengenai kemampuan dalam merawat anak. Maka hakim akan menolak pengalihan hak asuh anak.

Keterlibatan putusan hakim dalam pengalihan hak asuh anak terhadap anak dan orang tua.

“putusan hakim memiliki peran yang krusial dalam kasus perceraian atau perselisihan keluarga, tentunya memiliki dampak yang besar bagi anak dan orang tua. Hakim telah mempertimbangkan berbagai faktor sebelum membuat keputusan seperti kesejahteraan anak, kondisi orang tua dan stabilitas lingkungan tempat tinggal anak, paling penting juga

⁵⁸ Arif Hidayat, wawancara, (Mojokerto, 13 Desember 2023)

mempertimbangkan aspek hukum dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak”⁵⁹

Keputusan hakim juga harus menunjukkan bahwa pengalihan hak asuh anak wajib mempertimbangkan kesejahteraan anak secara menyeluruh dan terbebas dari pengaruh eksternal dan juga keterlibatan antara orang tua terhadap pengasuhan anak dapat membantu mengurangi dampak negatif dan mendukung perkembangan anak menjadi optimal.

Penetapan pemegang hak asuh anak menurut hakim

“dalam amar penetapan hadhonah atas anak harus mencantumkan kewajiban pemegang kekuasaan hak hadhonah dan memberikan akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhonah untuk bertemu dengan orangtuanya”⁶⁰

Dalam hal ini hakim menjelaskan bahwa orang tua yang memiliki hak pengasuhan anak harus memberikan kesempatan kepada orang tua yang tidak memiliki hak pengasuhan untuk bertemu dengan anaknya dan mencurahkan kasih sayangnya. Akan tetapi jika si pemegang hak asuh anak tidak memberikan ijin akses untuk bertemu dengan anaknya, maka hal ini akan dapat dijadikan sebagai alasan untuk pencabutan hak asuh anak atau *hadhanah*.

⁵⁹ Arif Hidayat, wawancara, (Mojokerto, 13 Desember 2023)

⁶⁰ Arif Hidayat, wawancara, (Mojokerto, 13 Desember 2023)

Pada perkara Nomor 1050/Pdt.G/2020/PA.Mr. hakim telah memutuskan bahwa tergugat (ayah) sebagai pemenang hak asuh terhadap anaknya. Dalam proses persidangan terbukti bahwa penggugat (mantan istri tergugat) tidak bisa memberikan bukti-bukti yang dapat mempertimbangkan dalam pengasuhan anak, penggugat terbukti tidak bisa memberikan pengasuhan yang terbaik bagi anak hal ini telah di sebutkan saat persidangan bahwa saksi yang dihadirkan mengatakan bahwa penggugat sibuk dengan bisnis MLM dan POM mininya.

Hakim juga mempertimbangkan bahwa sejak terjadinya perceraian anak penggugat dan tergugat, anak tersebut dirawat oleh tergugat (ayah). Dan selama ikut dengan tergugat perkembangan anak bagus dan tidak mengalami hambatan baik pertumbuhan fisik maupun psikisnya. Maka jika anak tersebut dipaksakan ikut penggugat (ibu) atau keluarga ibunya tentu akan memerlukan banyak penyesuaian baik dalam lingkungan rumah maupun lingkungan sekolah yang baru.

Pengasuhan anak yang dilakukan oleh ayah dalam aturan positif sebagaimana yang tertuang dalam KHI merupakan pilihan kedua bagi majelis hakim ketika ibu/ keluarga dari pihak ibu dinilai tidak layak atau kurang baik dalam pengasuhan anak. Hal itu menyebabkan tidak berikannya hak asuh akan anak karena mempertimbangkan kemaslahatan tumbuh kembangnya anak yang lebih baik kedepannya.

Pada pasal 49 ayat (1) UU Perkawinan dijelaskan bahwa kekuasaan pengasuhan salah satu dari orang tua anak dapat dicabut demi mendepankan kepentingan anak. Hal ini dapat dikatakan bahwa apabila terjadi perceraian antara seorang ibu atau ayah, dan ketika ibu memiliki hak *hadhanah* untuk anaknya, kemudian tidak memberikan contoh perilaku yang baik kepada anak maka hal ini akan bisa menyebabkan dicabutnya pemegang kekuasaan *hadhanah*. Pasal 44 UU Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan: bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

Selain itu, tidak selamanya hak *hadhanah* itu jatuh kepada ibu saja, akan tetapi ayah juga mempunyai hak yang sama dengan ibu, apabila syarat-syarat penentuan ibu tidak memenuhi kriteria untuk memberikan perhatian kepada anak. Karena dalam hal pengasuhan anak, yang pertama harus diperhatikan adalah kepentingan anak dan memiliki kemampuan dan kesanggupan untuk memberikan rasa aman dan nyaman pada anak yang menjadi korban perceraian. Begitu juga dengan kakek dan neneknya juga mempunyai hak apabila orang tua anak telah meninggal dunia ataupun mereka tidak bisa mengurus anak dengan baik.

utusan pengadilan terkait pengalihan hak asuh anak dapat berdampak signifikan terhadap anak. Implikasi tersebut dapat mencakup aspek emosional, psikologis, dan bahkan fisik anak, tergantung pada bagaimana anak menangani perubahan ini.

D. Implikasi Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Mojokerto dalam pengalihan hak asuh anak pada perkara Nomor 1050/Pdt.G/2020/PA.Mr. terhadap anak dan orang tua.

Secara umum, implikasi pengalihan hak asuh anak dapat mencakup beberapa aspek penting.

Menurut bapak Arif Hidayat, S.H., “pengalihan hak asuh anak harus mempertimbangkan beberapa aspek yang paling utama adalah demi kepentingan terbaik bagi anak. Ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan mulai dari kondisi emosional dan psikologis”⁶¹

Dampaknya anak mungkin akan mengalami stres, cemas, atau sedih akibat perubahan lingkungan yang berbeda, terutama jika berpindah dari satu lingkungan keluarga ke lingkungan lain. Adaptasi terhadap kondisi baru, pola asuh yang berbeda, serta interaksi dengan orang tua yang tidak memiliki hak asuh menjadikan faktor penting dalam keseimbangan emosional anak.⁶² Orang tua wajib untuk memberikan pengertian kepada anak tentang keadaan sekarang yang

⁶¹ Arif Hidayat, wawancara, (Mojokerto, 13 Desember 2023)

⁶² Hanni Ananda Endria, “Kajian Yuridis Terhadap Praktik Pengalihan Hak Asuh Anak Kepada Orangtua Asuh Di Pati Jawa Tengah,” *Jurnal Hukum, Politik Dan Kekuasaan* 3, no. 1 (2023): 93–146, <https://doi.org/10.24167/jhpk.v3i1.5775>.

berbeda dengan dulu saat orang tua masih lengkap. Akan tetapi jika hak asuh anak tidak berubah, anak tetap ikut dengan ayah kemungkinan besar anak akan tetap berada dalam lingkungan kendali ayah, berarti anak tersebut tidak memerlukan adaptasi lagi karena pola pengasuhan, pendidikan dan kehidupan sehari-hari masih tetap seperti biasanya. Putusan ini juga menegaskan bahwa ayah sebagai pihak yang mampu dalam memberikan perlindungan dan kesejahteraan kepada anak dibandingkan dengan ibu.

Secara umum Implikasi putusan hakim mengenai pengalihan hak hadhanah terhadap anak mencakup:

a. Kesejahteraan Anak

Hakim akan mempertimbangkan prinsip demi kepentingan terbaik bagi anak, sehingga keputusan penerimaan atau penolakan pengalihan hak asuh anak di dasarkan pada stabilitas emosional dan lingkungan mana yang lebih baik bagi anak.

b. Hak dan Kewajiban Orang Tua

Para orang tua yang mengajukan permohonan pengalihan hak asuh anak tetap memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah, pendidikan, perhatian dan pengasuhan yang baik kepada anak, meskipun hak asuh tadi tidak di alihkan kepadanya.

c. Dampak Psikologis

Anak dapat mengalami dampak emosional akibat proses hukum yang berkaitan dengan hak asuh, terutama saat terjadi konflik yang berkepanjangan antara orang tua.

d. Kepastian hukum

Pengalihan hak asuh anak-anak berdampak pada status hukum anak, maka keputusan di atas telah memberikan kepastian hukum terkait status pengasuhan anak, sehingga dapat menghindari ketidakpastian dalam pengasuhan dan pendidikan anak.

e. Implementasi putusan

Bagi orang tua yang tidak mendapatkan hak asuh, tetap memiliki hak kunjungan, komunikasi dan interaksi dengan anak, kecuali ada alasan hukum yang membatasi.

Sedangkan pengalihan hak asuh anak juga berdampak yang signifikan bagi orang tua, baik secara emosional, sosial maupun hukum. Berikut beberapa dampak utamanya:

a. Dampak emosional

Orang tua yang kehilangan hak asuh anak sering kali mengalami perasaan kehilangan seorang anak, kesedihan, atau bahkan rasa bersalah. Hal ini terjadi apabila pemegang kekuasaan pengasuhan hak asuh anak yang ditetapkan oleh hakim bukan kepadanya.

b. Konsekuensi sosial

dalam beberapa kasus, orang tua yang kehilangan pemegang hak asuh anak dapat mengalami perubahan dalam hubungan sosial mereka, termasuk cemoohan atau celaan dari orang-orang di lingkungan sekitar. Bisa juga dikarenakan faktor yang mempengaruhi dalam mempertahankan hubungan baik dengan sang anak

c. Perubahan peran dalam pengasuhan

Keterbatasan dalam berinteraksi dengan anak dapat mempengaruhi hubungan emosional antara orang tua dan anak.

Penegakan hukum terhadap pengalihan hak asuh anak di Indonesia dilakukan melalui berbagai mekanisme hukum, terutama melalui putusan pengadilan dan pengawasan oleh kewenangan yang terkait. Berikut beberapa aspek penting:

a. Proses pengadilan

Pengalihan hak asuh anak harus melalui prosedur hukum yang sah, terutama jika terjadi sengketa antara orang tua. Pengadilan harus mempertimbangkan faktor seperti demi kesejahteraan anak, melihat kondisi orang tua, dan lingkungan yang terbaik dalam mengasuh anak sebelum menetapkan sebuah keputusan.

b. Eksekusi putusan pengadilan

Jika salah satu pihak tidak mematuhi putusan pengadilan terkait hak asuh anak, maka dapat dilakukan eksekusi hukum atau dicabut kewenangannya dalam pemegang kekuasaan hak asuh anak.

c. Peran pengadilan dalam penentuan hak asuh

Pengadilan memiliki peran yang penting dalam pengalihan hak asuh anak yaitu mengutamakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam menentukan hak asuh memuat tentang kebutuhan emosional, fisik, dan stabilitas lingkungan anak. Hal ini menjadi faktor utama dalam keputusan pengadilan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis pada pembahasan yang telah peneliti lakukan, dapat ditarik kesimpulan yang sesuai dengan analisis yang dibahas terkait Pertimbangan Hakim Dalam Pengalihan Hak Asuh Anak Dari Ayah ke Ibu Di Pengadilan Agama Mojokerto (Studi Putusan Nomor 1050/Pdt.G/2020/PA.Mr). yakni sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai hak asuh anak dalam putusan pengadilan, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam memutuskan hak asuh anak sangat dipengaruhi oleh kepentingan terbaik anak. Dalam kasus yang dianalisis, permohonan hak asuh yang diajukan oleh ibu ditolak oleh hakim, dan hak asuh diberikan kepada ayah. Keputusan ini didasari pada pertimbangan bahwa ibu dianggap tidak mampu memenuhi hak-hak dasar anak, baik dari segi pemenuhan kebutuhan fisik, emosional, maupun pendidikan.

Hakim menilai bahwa ayah memiliki kapasitas yang lebih baik untuk memberikan lingkungan yang lebih stabil dan mampu menjamin pemenuhan kebutuhan anak secara menyeluruh. Selain itu, meskipun ibu memiliki hak untuk mengasuh anak, dalam hal ini, kondisi tertentu yang menyangkut kemampuan ibu dalam mendidik dan merawat anak menjadi faktor penentu utama dalam keputusan hakim.

Secara keseluruhan, keputusan ini mengutamakan prinsip kepentingan terbaik anak yang merupakan acuan utama dalam setiap keputusan terkait hak asuh anak. Hakim tidak hanya mempertimbangkan peran orang tua, tetapi juga menilai kondisi masing-masing pihak dalam memberikan yang terbaik bagi anak. Oleh karena itu, meskipun permohonan hak asuh diajukan oleh ibu, faktor-faktor objektif yang mendukung kesejahteraan anak lebih menjadi prioritas dalam penentuan hak asuh yang akhirnya diberikan kepada ayah.

2. Secara keseluruhan, Putusan Nomor 1050/Pdt.G/2020/PA.Mr menekankan bahwa dalam sengketa hak asuh anak, hakim lebih memperhatikan kemampuan konkret orang tua dalam merawat dan memenuhi kebutuhan anak, bukan sekadar hak atau ikatan biologis. Keputusan hakim ini memperlihatkan bahwa pengadilan memiliki peran besar dalam menjaga kepentingan terbaik anak, dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang lebih luas daripada sekadar hubungan darah. Implikasi jangka panjangnya, baik bagi orang tua maupun anak, akan berpengaruh pada pembentukan kebijakan hukum keluarga, proses pengasuhan anak, dan dinamika hubungan antar anggota keluarga yang terlibat.

B. Saran

1. Kepada para peneliti kedepannya dapat difokuskan untuk menilai apakah keputusan hak asuh yang diberikan kepada salah satu orang tua berdampak positif atau negatif pada perkembangan anak dalam jangka panjang,

khususnya dalam aspek hubungan emosional dan psikologis dengan orang tua yang tidak mendapatkan hak asuh utama.

2. Peneliti menyarankan kepada semua pasangan suami istri untuk Membangun hubungan yang sehat, saling menghargai, dan menjaga komunikasi yang baik antara pasangan dapat memperkuat fondasi pernikahan dan mengurangi kemungkinan perceraian. Dengan melibatkan konseling, empati, dan dukungan dari orang terdekat, pasangan dapat lebih mudah melalui tantangan dalam pernikahan dan berusaha mempertahankan keluarga demi kesejahteraan bersama, terutama anak-anak.

DAFTAR PUSTAKA

AL- QUR'AN

Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Halim Qur'an, 2014.

BUKU

Andi Hamzah. "Hukum Acara Pidana Di Indonesia," 286. Sinar Grafika Jakarta, 2017.

Andi Prastowo. "Metode Penelitian Kualitatif," Ar-Ruzz Media Yogyakarta, 2011.

Az-Zuhaili, Wahbah. "Fiqh Islam Waadillatuhu Jilid 10," 59. Gema Insani Jakarta, 2011.

Fanani, Ahmad Zaenal. "Pembaruan Hukum Sengketa Hak Asuh Anak Di Indonesia," 116. UII Press Jakarta, 2015.

Ghazaly, Abd. Rahman. "Fiqh Munakahat," 175. Kencana Jakarta, 2003.

Ibrahim, Johnny. "Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif," 57. Bayu Media Malang, 2013.

Margono. *Asas Keadilan, Kemanfaatan Dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.

Mughniyah, Muhammad Jawad. "Fiqh Lima Mazhab," 683. Lentera Jakarta, 2007.

Nazir, Moh. "Metode Penelitian," 170. Ghalia Indonesia Bogor, 2014.

Puspitawati, Herien. "Bunga Rampai Pengasuhan Responsif" 66 .PT. Penerbit IPB Press Bogor, 2019.

———. "Gender Dan Keluarga Konsep Dan Realita Indonesia," 354. PT. Penerbit IPB Press Bogor, 2012.

Rofiq, Ahmad. "Hukum Islam Di Indonesia," 235. Raja Grafindo Persada Jakarta, 2003.

- Rozak, Abdul. "Hak Anak Dalam Islam," 49. Fikahati Aneska Jakarta, 1995.
- Soekanto, Soerjono. "Pengantar Penelitian Hukum". UI Press Jakarta, 2008.
- Sugiyono. "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta Bandung, 2036
- Summa, Muhammad Amin. "Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam," 285. Raja Grafindo Persada Jakarta, 2005.
- Syarifuddin, Amir. "Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia," 327. Kencana Jakarta, 2006.
- Zainuddin Ali. "Hukum Perdata Islam Di Indonesia," 74. Sinar Grafika Jakarta, 2014.

JURNAL DAN SKRIPSI

- Endria, Hanni Ananda. "Kajian Yuridis Terhadap Praktik Pengalihan Hak Asuh Anak Kepada Orangtua Asuh Di Pati Jawa Tengah." *Jurnal Hukum, Politik Dan Kekuasaan* 3, no. 1 (2023): 93–146. <https://doi.org/10.24167/jhpk.v3i1.5775>.
- Roniyadi, Anas. "Penetapan Hak Hadhanah Bagi Anak Yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah Yang Beda Agama." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 5, no. 3 (2020): 1–171. <http://etheses.uin-malang.ac.id/21115/7/13210102.pdf>.
- Rahmah, Akramatur. "Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menetapkan Kepentingan Hak Asuh Anak," 2021.
- Suweno, Fuja. "Pengalihan Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Kepada Ayahnya Akibat Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 0200/Pdt.G/2015/MS-Bna)." *UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh*, 2021.
- SAPUTRA, M R. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Hak Asuh Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kota Cirebon Dengan No Perkara 732/Pdt.

6/2011/PA. Cn Di ..., 2015.
http://repository.syekhnurjati.ac.id/128/%0Ahttp://repository.syekhnurjati.ac.
id/128/1/Muhamad Rizki.pdf.

Zakiah, Yani Tri. “LATAR BELAKANG DAN DAMPAK PERCERAIAN
(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA WONOSOBO) SKRIPSI
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Universitas Negeri
Semarang,” 2005, 50–51.

PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 34 ayat 1 tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri

Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam

Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam

Pasal 80 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam tentang Kewajiban Suami

Pasal 104 Kompilasi Hukum Islam

Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam

Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam

UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,”1974, 1–15.

RI, BAPPENAS. “Presiden Republik Indonesia Peraturan Presiden Republik
Indonesia.” Demographic Research, 2020, 4–7.

WEBSITE

Putusan Nomor 1050/Pdt.G/2020/PA.Mr, Putusan Nomor 1050/Pdt.G/2020/PA.Mr,
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/kategori/perdata-1/tahunjenis/putus/tahun/2020.html> diakses 10 September 2023

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor : 1050/Pdt.G/2020/PA.Mr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mojokerto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, yang terdaftar secara elektronik (*e-court*), dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat hak asuh anak antara :

XXXXX, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir , pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Mojokerto, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada ADI WIYOTO, S.H. dan KUSIJANTO.S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum, yang berkantor di Jalan Ngingas, Ngastemi, Bangsal Kabupaten Mojokerto, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail, berdasarkan Surat kuasa khusus tanggal 15 April 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 337/Kuasa/4/2020/PA.Mr tanggal 29 April 2020, sebagai Penggugat;

Melawan

XXXXX, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir , pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Mojokerto, yang sekarang berdomisili di Dusun Lengkong RT.005 RW.003 Desa Jambuwok Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto, dalam hal ini memberi kuasa kepada MOHAMAD ZULFAN, S.H., Advokat / Penasehat Hukum yang beralamat Kantor di Jl. Pemuda No.67 Desa Randubango Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto berdasarkan surat kuasa khusus tanggal tanggal 20 Juli 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor Register

Hal .1 dari 49 halaman Put. No. 1050/Pdt.G/2020/PA Mr.

Diketahui
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia bersedia untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp/ 021-384 2348 (ext 319)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

550/Kuasa/7/2020/PA.Mr. tanggal 20 Juli 2020, selanjutnya disebut

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dalam persidangan;

Telah memperhatikan bukti bukti yang diajukan pihak berperkara dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 April 2020 telah mengajukan gugatan hak asuh anak, yang telah didaftarkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Mojokerto dalam register perkara Nomor 1050/Pdt.G/2020/PA.Mr., tanggal 29 April 2020, dengan dalil dan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 7 Agustus 2013 yang dicatat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, berdasarkan Kutipan Akta Nikah No.0369/01/VIII/2013 tanggal 7 Agustus 2013;
2. Bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki laki yang bernama XXXXX yang lahir pada tanggal 25 Juni 2014 sesuai dengan Akte Kelahiran nomor 3516-LU-17072014-0044 dan sekarang masih berusia ± 5 tahun 10 bulan;
3. Bahwa kemudian Perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena Perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Mojokerto dengan nomer perkara 0721/Pdt.G/2019/PA.Mr, Tanggal 8 April 2019;
4. Bahwa sejak putusnya perkawinan karena perceraian tersebut, anak kandung Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Tergugat di;
5. Bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadinya perceraian Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 Tahun adalah Hak ibunya dan juga berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia N0.126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003, bila terjadi Perceraian, anak yang masih dibawah umur

Hal .2 dari 49 halaman Put. No. 1050/Pdt.G/2020/PA Mr.

Disclaimer
Kapasiteran Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.
Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kantor Hubungan Masyarakat Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kapasiteran@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-354 3249 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeliharaannya seyogyanya diserahkan kepada orang Terdekat yaitu Ibu.

Dan juga berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.102 k/Sip/1973 tanggal 24 April 1975;

6. Bahwa dengan berjalannya waktu, ternyata saat beberapa kali Penggugat mengunjungi anak kandungnya sendiri di rumah Tergugat, tidak diperbolehkan oleh Tergugat bahkan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama XXXXX yang lahir pada tanggal 25 Juni 2014, Tergugat tidak menyekolahkan anak tersebut atau setidaknya tidaknya pernah menghentikan sekolahnya dan sering berpindah sekolah sehingga anak tersebut setiap harinya banyak menghabiskan waktu untuk bermain Game di HANDPHONE yang tentu saja yang demikian ini adalah sangat tidak baik untuk perkembangan mental spiritual anak dalam meniti masa depannya nanti;
7. Bahwa sakarang ini Tergugat sudah menikah lagi sedangkan anak Penggugat ikut Tergugat bersama ibu tirinya;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut diatas telah jelas bahwa Tergugat tidak bisa mendidik anak dengan baik dan tidak bisa sebagai panutan dalam kebaikan, karena Tergugat berusaha menjauhkan anak tersebut dengan Penggugat dan berusaha menghalangi Penggugat sebagai ibu kandungnya untuk memberikan kasih sayang kepada anak Penggugat bahkan Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai orang tua dengan tidak menyekolahkan anak tersebut atau setidaknya tidaknya pernah tidak menyekolahkan anak tersebut, sehingga anak Penggugat dengan Tergugat tersebut sehari harinya di rumah hanya main game di HP yang tidak baik untuk perkembangan jiwa anak tersebut serta sangat berpengaruh buruk sehingga Penggugat sangat khawatir akan kondisi dari anak tersebut dan khawatir akan kesehatan dan keselamatan serta pemeliharaan dan pendidikan anak tersebut terlantar;
9. Bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadinya perceraian Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 Tahun adalah Hak Ibunya dan juga berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia N0.126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003, bila terjadi Perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharaannya seyogyanya diserahkan kepada orang Terdekat yaitu Ibu. Dan juga berdasarkan

Hal. 3 dari 49 halaman Put. No. 1050/Pdt.G/2020/PA Mr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.102 k/Sip/1973 tanggal 24 April 1975, serta atas perlakuan Tergugat saat beberapa kali Penggugat mengunjungi anak kandungnya sendiri di rumah Tergugat, tidak diperbolehkan oleh Tergugat bahkan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama XXXXX yang lahir pada tanggal 25 Juni 2014 oleh Tergugat tidak disekolahkan atau setidaknya pernah tidak disekolahkan sehingga anak tersebut setiap harinya hanya bermain Game di HP, atas dasar kenyataan yang merupakan fakta hukum tersebut diatas Penggugat mengajukan Gugatan Hak Asuh Anak kandung Penggugat yang bernama XXXXX yang lahir pada tanggal 25 Juni 2014 agar ikut dan dalam asuhan Penggugat;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mojokerto agar berkeadilan untuk memanggil para pihak dalam persidangan, memeriksa dan mengadili perkara dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan menetapkan bahwa Hak Asuh anak yang bernama XXXXX yang lahir pada tahun 2014 yang masih berumur $\pm$ 5 tahun 10 bulan, ikut dan dalam asuhan Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama XXXXX yang lahir pada tanggal 25 Juni 2014 kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa di depan sidang, Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan asli Surat Kuasa Hukum tanggal 15 April 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor Register 337/Kuasa/4/2020/PA.Mr. tanggal 30-04-2020 dengan dilampiri Fotocopy KTPA PERADI, yang masih berlaku dan Fotocopy Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Penasehat Hukum / Advokat an. ADI WIYOTO, S.H., dan KUSIJANTO, S.H.;

Hal. 4 dari 49 halaman Put. No. 1050/Pdt.G/2020/PA Mr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat secara langsung di depan sidang, namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat bahwa sebelum pemeriksaan perkara dimulai, Penggugat dan Tergugat diwajibkan untuk menempuh mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;

Bahwa Ketua Majelis memberikan penjelasan kepada Penggugat dan Tergugat tentang prosedur mediasi dan pemilihan Mediator, baik Mediator Hakim yang ada di Pengadilan Agama maupun Mediator dari luar (Mediator non hakim bersertifikat) yang terdaftar di Pengadilan Agama Mojokerto, selanjutnya Penggugat dan Tergugat sepakat memilih Mediator non hakim, Iftah Afriza Alfarsari, S.H, dan menyampaikannya kepada Majelis Hakim;

Bahwa Atas Mediator yang sudah disampaikan, kemudian Ketua Majelis menunjuk Mediator tersebut dengan membuat dan mengucapkan penetapan perintah melakukan mediasi dan penunjukan mediator ;

Bahwa mediasi dengan Mediator Non Hakim pada Pengadilan Agama Mojokerto tersebut telah dilaksanakan, dan dalam laporannya bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan ;

Bahwa atas permintaan Ketua Majelis Penggugat melalui kuasa hukumnya menyerahkan asli surat gugatan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada Aplikasi E-Court, lalu di Verifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa Ketua Majelis memberikan penjelasan dan menawarkan kepada Tergugat untuk beracara secara Elektronik atas hak-hak dan kewajiban, namun Tergugat menyatakan keberatan untuk beracara secara Elektronik;

Bahwa kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan bahwa oleh karena dalam persidangan Tergugat menyatakan keberatan untuk beracara secara Elektronik, maka permohonan Penggugat untuk beracara secara elektronik tidak bisa terlaksana di Pengadilan Agama Mojokerto (PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019);

Hal .5 dari 49 halaman Put. No. 1050/Pdt.G/2020/PA Mr.

Disclaimers

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum termedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3248 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan tanpa adanya perubahan ataupun tambahan;

Bahwa selanjutnya dalam sidang terbuka untuk umum dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 08 Juni 2020 yang isinya sebagai berikut ;

- 1- Sebagai Tergugat menghormati atas putusan PA. nomer 0721 /Pdt.G/2019 PA. tanggal 8 April 2019. Tentang putusan Gugatan Perceraian oleh Penggugat dan berdasarkan putusan pasal 105 huruf (a) kompilasi hukum islam tentang hak asuh anak di bawah umur 12 tahun. Dan Putusan MA nomer . 126K/Pdt 2001. Sebagaimana dasar yang di sampaikan alasan melakukan atas gugatan hak Asuh anak yang bernama XXXXX yang lahir tanggal 25 Juni 2014. Sebagaimana Akte Kelahiran nomer. 3516-LU-17072014-004. Sebagaimana Surat keterangan dari Pemerintah desa Jambuwok Kecamatan Trowulan Kab. Mojokerto nomer: 145/280/416-3021/2019. Sebagaimana foto copy terlampir. Hal itu kami alami sebagai suami sah Penggugat yang sering lepas tanggung jawab sebagai istri sah seorang anak XXXXX. Karena Penggugat lebih mementingkan kepentingan diri sendiri dalam bisnis MLM. HIPPO. Hingga berujung Penggugat melakukan gugat cerai pada Tergugat;
- 2-Tergugat, sangat keberatan di katakan melarang melihat / mengunjugi anak XXXXX oleh Penggugat. Namun, mengingatkan jangan di ajak kemana-mana dengan alasan karena Penggugat punya kesibukan dalam bisnis MLM yang pasti banyak di luar kota. Sebagaimana uraian di atas. Apalagi XXXXX pernah di ambil keluar dari Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'in Plososari Kec. Puri tanpa ijin pengasuh Pondok Pesantren oleh Penggugat luar kota dan luar Pulau (Tarakan Kalimantan) tanpa jelas keberadaanya. Sehingga atas peristiwa itu Tergugat trauma dan memindahkan XXXXX Ke - sekolah TK BHAYANGKARI Polsek Sooko yang lebih dekat dengan rumah Tergugat;
- 3- Tergugat sebagai orang tua mempunyai rasa tanggung jawab atas masa depan XXXXX, yang masih pendidikan nya tingkat TK / PLS (Pendidikan luar sekolah).

Hal .6 dari 49 halaman Put. No. 1050/Pdt.G/2020/PA Mr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka, Tergugat tidak ingin seperti anak-anak Penggugat terdahulu dari hasil perkawinan terdahulu. XXXXX, saat itu suka main GAME Lewat HP karena terpengaruh anak-anak dari Penggugat terdahulu dan itu merupakan hasil didikan dari Penggugat. Itu dasar XXXXX hingga sekarang di bawah asuhan Tergugat. Ini fakta yang sebenarnya. Bahwa, anak dari perkawinan terdahulu Penggugat yang pernah Tergugat membiayai sekolah dan mondoknya anak dari perkawinan terdahulu sekarang tidak sekolah di SMP/ SLTP-hanya main GAME di warnet di desa setempat. Tergugat punya alasan yang sangat mendasar, Tergugat tidak ingin XXXXX seperti kakaknya;

4- Sebagaimana yang di katakan Penggugat dengan dasar hukum pasal 105 huruf (a) kompilasi hukum Islam. Dan berdasarkan putusan MA Nomer .102 k/sip/1973. 24 April 1975. Maka Penggugat melakukan untuk mengasuh sebagai ibu kandungnya dan juga karena anak belum umur 12 tahun secara hukum benar. Tapi, Fakta dan kenyataannya anak yang se-usia itu membutuhkan contoh yang baik, kasih sayang. Tapi ternyata Penggugat beberapa kali membawa XXXXX di ajak luar kota dan luar pulau (Tarakan – Kalimantan) untuk bisnis. Pada hal saat itu XXXXX berada di Pondok Pesantren – sebagaimana keterangan pengasuh pondok pesantren terlampir;

5- Kalau XXXXX di katakan oleh Penggugat banyak main game lewat hp berarti Tergugat tidak melarang Penggugat melihat anaknya, namun fakta itu di putar balik oleh Penggugat. Berarti apa yang di sampaikan oleh Penggugat di duga banyak yang di rekayasa oleh Penggugat;

Maka, dengan demikian Tergugat memohon kepada yang mulia ketua Majelis Hakim yang mengadili perkara yang memeriksa perkara ini untuk menolak gugatan oleh Penggugat, demi masa depan XXXXX;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, kiranya cukup untuk di mengerti dan di fahami oleh Yang Mulia ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini. Dengan kerendahan hati yang sangat mendalam, agar bisa memberikan putusan yang mempuyai rasa keadilan sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat;
- Menolak gugatan Penggugat Secara menyeluruh;

Hal .7 dari 49 halaman Put. No. 1050/Pdt.G/2020/PA Mr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan dengan informasi yang kami sajikan, mohon segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 15 Juni 2020 yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil gugatan tertanggal 29 April 2020;
2. Bahwa secara tegas Penggugat menolak seluruh sanggahan Tergugat dalam jawaban pertama, kecuali dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya yang diakui kebenarannya oleh Tergugat;
3. Bahwa Tergugat dalam jawaban pertamanya pada angka no.1 telah membenarkan dan mengakui dalil-dalil dari Penggugat, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadinya perceraian Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 Tahun adalah Hak ibunya, dan pengakuan merupakan bukti yang sempurna;
4. Bahwa tidak benar sama sekali kalau Penggugat lepas tanggung jawab terhadap anak Penggugat, justru Tergugat yang telah mengabaikan anak sehingga anak yang bernama XXXXX sejak ikut Tergugat, anak tersebut tidak disekolahkan atau setidaknya pernah tidak disekolahkan, dan sering berpindah-pindah sekolah yang demikian itu jelas mempengaruhi perkembangan mental anak karena pendidikannya tidak optimal;
5. Bahwa tidak benar sama sekali sanggahan dari Tergugat pada angka nomor 2 yang mengatakan bahwa Tergugat tidak keberatan apabila Penggugat menjenguk anaknya, sebab faktanya sejak anak Penggugat yang bernama XXXXX diambil paksa oleh Tergugat dari Penggugat, anak tersebut diajak keluar jawa oleh Penggugat yang tujuan Penggugat supaya Penggugat tidak bisa menemuinya, bahkan setelah anak tersebut dibawa kembali oleh Tergugat ke Desa Jambuwok, Penggugat tetap saja tidak diperbolehkan ketemu dengan anak Penggugat tersebut, untuk itu jawaban pertama dari Tergugat harus dikesampingkan;
6. Bahwa tidak benar sama sekali jawaban pertama dari Tergugat pada angka nomor 2 yang menyebutkan bahwa anak Penggugat yang bernama XXXXX pernah diambil keluar dari pondok oleh Penggugat tanpa jelas keberadaannya, sebab Penggugat pada bulan Nopember 2019 mendatangi Pondok tempat anak Penggugat memondok, untuk menemui pengasuh pondok dengan tujuan minta izin mengajak anak Penggugat untuk rekreasi ke Yogja, demi kodrat perasaan ibu yang ingin menyenangkan dan menghibur anaknya, sebagai bentuk rasa kasih

Hal. 8 dari 49 halaman Put. No. 1050/Pdt.G/2020/PA Mr.

Disclaimer

Kepanteran Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepanteran Mahkamah Agung RI melalui Email : kepanteran@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-354 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sayang seorang ibu terhadap anak kandungnya, karena waktu itu memang sedang bliburan Maulid Nabi (ada surat izin dari pondok);

7. Bahwa sepulang dari Yogja sekitar pukul setengah dua malam anak Penggugat yang bernama XXXXX diambil paksa oleh Tergugat sambil memaki-maki Penggugat di depan anak tersebut, sejak kejadian bulan Nopember 2019 anak Penggugat sudah sering diajak keluar pulau oleh Tergugat sehingga Penggugat tidak bisa menemui anak tersebut, setelah kejadian bulan Nopember 2019 anak Penggugat sudah tidak disekolahkan lagi atau setidaknya-tidaknya sering berpindah-pindah sekolah, sehingga anak tersebut jelas tidak optimal perkembangan mentalnya dan pendidikannya, untuk itu jawaban dari Tergugat tersebut harus dikesampingkan;

8. Bahwa jawaban dari Tergugat pada angka nomor 3 adalah tidak benar sama sekali dan hanya memutarbalikkan fakta, sebab telah jelas anak Penggugat yang bernama XXXXX sejak Nopember 2019 sekitar pukul setengah dua malam, sepulang dari Yogja dalam rangka rekreasi liburan Maulid Nabi, anak tersebut telah diambil paksa oleh Tergugat dari Penggugat, dan Tergugat sambil memaki-maki bahkan meludahi Penggugat dihadapan anak tersebut, perilaku tersebut sudah terang menunjukkan bahwa Tergugat bukanlah seorang ayah yang bisa dijadikan teladan dan panutan bagi pendidikan ahlak dan moral anak, untuk itu jawaban dari Tergugat tersebut harus dikesampingkan;

9. Bahwa tidak benar sama sekali jawaban pertama dari Tergugat pada angka nomor 4 yang menyebutkan bahwa anak Penggugat yang bernama XXXXX sering diajak Penggugat keluar kota dan keluar pulau dan Tergugat hanya memutarbalikkan fakta, sebab sejak bulan Nopember 2019 sekitar pukul setengah dua malam, Tergugat dengan membawa beberapa orang, Tergugat telah mengambil paksa anak Penggugat yang bernama XXXXX dan setelah diambil paksa, kemudian Tergugat membawa anak tersebut keluar pulau agar ia jauh dari Penggugat, dan setelah pulang dari luar pulau tersebutpun, Penggugat masi sangat sulit untuk menemuinya sampai sekarang dan yang paling menyakitkan Penggugat adalah sejak anak tersebut diambil paksa oleh Tergugat sampai dengan sekarang anak tersebut tidak disekolahkan lagi atau setidaknya-tidaknya anak itu pernah tidak disekolahkan dan sering berpindah-pindah

Hal. 9 dari 49 halaman Put. No. 1050/Pdt.G/2020/PA Mr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dirumuskan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext 318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolah, untuk itu jawaban dari Tergugat patutlah dikesampingkan karena hanya memutarbalikkan fakta saja;

10. Bahwa Tergugat dalam jawaban pertamanya pada angka nomor 5 telah mengakui dalil-dalil dari Penggugat bahwa anak yang bernama XXXXX sehari-harinya hanya main game, karena memang tidak sekolah atau setidaknya tidak pernah tidak sekolah, Penggugat mengetahuinya karena Penggugat sering lewat depan rumah Tergugat, sedangkan kalau Penggugat ingin menemui anaknya tidak diperbolehkan oleh Tergugat;
11. Bahwa tidak benar isi surat foto copy surat keterangan nomor 145/280/416-302.1/2010 tentang bahwa anak yang bernama XXXXX sejak sebelum perceraian sampai dengan sekarang ikut Tergugat sebab anak yang bernama XXXXX bulan Nopember 2019 sekitar pukul setengah dua malam setelah pulang rekreasi dari Yogja telah diambil paksa oleh Tergugat, sedangkan perceraian Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan April 2019, sementara Tergugat mengambil paksa anak tersebut pada bulan Nopember 2019, sebelum perceraian anak tersebut ikut dan dalam asuhan Penggugat, untuk itu foto copy surat keterangan tersebut harus dikesampingkan;
12. Bahwa surat keterangan dari Khomsun Fawaid isinya adalah tidak benar, karena hanya berdasarkan keterangan Tergugat, tetapi faktanya bahwa Penggugat pada bulan Nopember 2019 telah meminta izin tertulis (ijin tertulis dari pondok ada nanti diserahkan dalam pembuktian) kepada pondok untuk mengajak anak Penggugat tersebut pulang karena liburan Maulid Nabi dan kemudian waktu liburan tersebut anak yang bernama XXXXX diajak Penggugat rekreasi ke Yogja tetapi sepulang dari Yogja sekitar pukul setengah dua malam anak tersebut diambil paksa oleh Tergugat dan beberapa periode kemudian anak tersebut dibawa Tergugat kesana kemari, termasuk dibawa keluar Jawa, anak yang berusia belia dibawa keluyuran pergi tanpa tujuan kesana kemari, jelas itu tindakan yang tidak baik bagi perkembangan jiwa anak;
13. Bahwa dengan demikian telah jelas dan terang, Tergugat telah menelantarkan/mengabaikan anak sehingga tidak bersekolah atau setidaknya tidaknya anak itu pernah tidak disekolahkan dan sering berpindah-pindah

Hal. 10 dari 49 halaman Put. No. 1050/Pdt.G/2020/PA Mr.

Disclaimer

Kapituleran Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memberikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termasuk pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kapitan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepenteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-354 3348 (ext 318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolah, Tergugat juga tidak bisa dijadikan sebagai panutan dari anak tersebut dan mengabaikan masa depan anak;

Berdasarkan uraian hukum atas fakta-fakta tersebut diatas, mohon dengan hormat kepada Yth. Bapak Ketua Majelis Hakim dan Anggota Majelis Hakim agar berkenan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Menimbang bahwa atas replik Penggugat tersebut Tergugat mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 22 Juni 2020 yang isinya sebagai berikut :

- 1- Tergugat tetap pendirinya sebagaimana jawaban Tergugat tertanggal 08 Juni 2020. Menghormati atas putusan PA. nomer 0721 /Pdt.G/2019 PA. tanggal 8 April 2019. Tentang putusan Gugatan Perceraian oleh Penggugat dan berdasarkan putusan pasal 105 huruf (a) kompilasi hukum islam tentang hak asuh anak di bawah umur 12 tahun. Dan Putusan MA nomer . 126K/Pdt 2001. Sebagaimana dasar yang di sampaikan alasan melakukan atas gugatan hak Asuh anak yang bernama XXXXX yang lahir tanggal 25 Juni 2014. Hal itu ketika seorang ibu mampu dan bisa mengasuh, mampu dan bisa mengayomi, mampu dan bisa mendidik anak sebagaimana dalil -dalil yang di gunakan Penggugat. Namun, dalam diri Penggugat tidak ada jiwa kasih sayang, tidak ada jiwa mendidik pada anak dengan bukti selama Penggugat masih menjadi istri sah Tergugat sering pulang malam dan meninggalkan kewajiban sebagai seorang ibu rumah tangga dan seorang ibu dari anak-anak. Hal itu sangat jelas kenyataannya kedua anak dari hasil perkawinan terdahulu dengan Tergugat di Pondok di Pesantren Hidayatul Mubtadi'in Plososari-Puri. Dengan biaya dari Tergugat tidak hanya itu dua anak dari hasil perkawinan terdahulu di keluarkan di sekolah SMP lingkungan Ponpes. Tersebut hingga sekarang anaknya menjadi anak jalanan. Maka, dalil yang di gunakan Penggugat harus di kesampingkan, karena tidak sesuai dengan fakta dan dalil-dalil yang di maksud;
- 2- Dari uraian di atas Tergugat selama menjadi suami Penggugat merasakan atas perilaku Penggugat yang tidak layak menjadi seorang ibu untuk menjadi contoh pada anak Tergugat, yang dalam kehidupannya harus serba mewah aliyas pemborosan sehingga Tergugat mengalami bangkrut dan

Hal .11 dari 49 halaman Put. No. 1050/Pdt.G/2020/PA Mr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dirangsungkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan kesalahan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-304 3348 (ext 218)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengajukan gugat cerai, tidak hanya itu saat mau rujuk Penguat saat mau di ajak rujuk kembali dengan syarat harus di belikan mobil jenis ER-Tiga keluaran terbaru. Namun, selama rujuk 11 hari keluar dari rumah lagi dengan membawa kabur anak XXXXX;

Prilaku Penguat yang sangat tidak patut di contoh oleh anak adalah pergaulan bebas dengan orang yang bukan mukhrimnya. Berdasarkan pengakuan mantan karyawan Tergugat yang menyatakan pernah di ajak selingkuh oleh Penguat. Di sela-sela menjalani proses rujuk Penguat di tanyak soal mengajak selingkuh dengan karyawan sendiri dan itu di benarkan oleh Penguat, pengakuan itu di sampaikan ke Tergugat selama proses rujuk kembali. Bisa di buktikan dalam agenda pembuktian;

Dari uraian tersebut di atas, maka dalil-dalil yang sampaikan harus di kesampingkan.

3- Tergugat, sangat keberatan atas REPLIK Penguat pada no.4 dan no. 5 yang menganggap mengabaikan pendidikan anak XXXXX oleh Penguat. Sebagaimana uraian di atas. Pernah XXXXX dalam perceraian XXXXX di asuh oleh Penguat namun di kembalikan ke Penguat dengan alasan Penguat tidak mampu. Tergugat memindahkan sekolah TK yang lebih dekat dengan rumah Tergugat. Sebagai bentuk tanggung jawab masa depan anak XXXXX;

4- Tergugat sangat keberatan atas REPLIK Penguat nomor 6 dan 7 dan 12 bahwa, XXXXX. Di ajak keluar Pondok Pesantren bulan November 2019 atas ijin tertulis dari pondok pesantren, selama menjadi wali santri Pondok Pesantren tersebut tidak pernah mengeluarkan ijin tertulis itu hanya rekayasa Penguat. Hal itu di kuatkan oleh Ust. Khomsun Fawaid. Maka alasan REPLIK Penguat harus di kesampingkan karena Penguat memutarakan balikan fakta, Tergugat tidak ingin XXXXX seperti anak-anak dari hasil Perkawinan Penguat terdahulu;

Hal .12 dari 49 halaman Put. No. 1050/Pdt.G/2020/PA Mr.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp / 021-394 3348 (ext 318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5- Sebagaimana yang di katakan Penggugat tidak sesuai fakta bahwa, XXXXX di telantarkan. Justru sekarang Tergugat lebih merasakan bahagia mendapatkan istri yang bisa mengasuh, mendidik, memberi kasih sayang pada XXXXX. Hal itu tidak sesuai fakta yang disampaikan Penggugat sudah terbiasa memutar balik- fakta;

Maka, dengan demikian Tergugat memohon kepada yang mulia ketua Majelis Hakim yang mengadili perkara yang memeriksa perkara ini untuk menolak gugatan oleh Penggugat, demi masa depan XXXXX;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Yang Mulia ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini. Dengan kerendahan hati yang sangat mendalam, agar bisa memberikan putusan yang mempuyai rasa keadilan sebagai berikut :

- Menerima Duplik Tergugat
- Menolak gugatan Penggugat Secara menyeluruh;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat - alat bukti berupa surat dan saksi sebagai berikut :

A. Alat Bukti Surat :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX Nomor : 3516125909820001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto, tanggal 11-03-2020, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai serta telah dinasegelen, kemudian ditandai sebagai bukti P.1;
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama XXXXX Nomor : 3516120908190007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto, tanggal 05-00-2019, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai serta telah dinasegelen, kemudian ditandai sebagai bukti P.2;
3. Foto copy Akta Kelahiran Nomor : 3516/LU-17072014-0044 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Hal .13 dari 49 halaman Put. No. 1050/Pdt.G/2020/PA Mr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai berikut komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dituntut untuk lebih lanjut dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp 021-384 3348 (ext 318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mojokerto, tanggal 17 Juli 2014, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai serta telah dinasegelen, kemudian ditandai sebagai bukti P.3;

4. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 145/113/416-312.1/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jambuwok Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto, tanggal 20 April 2020, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai serta telah dinasegelen, kemudian ditandai sebagai bukti P.4;
5. Foto copy Salinan Putusan Nomor : 721/Pdt.G/2019/PA.Mr yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Mojokerto tanggal 08 April 2019, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai serta telah dinasegelen, kemudian ditandai sebagai bukti P.5;
6. Foto copy Kartu Izin Pulang yang dikeluarkan oleh Pengasuh Pondok PP Hidayatul Muhtadi'in Dusun Plosorejo Desa Plososari Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai serta telah dinasegelen, kemudian ditandai sebagai bukti P.6;
7. Foto copy kwitansi pembayaran seragam dan buku, yang dikeluarkan oleh Pengurus Pondok Pesantren Hidayatul Muhtadi'in, tanggal 15-01-2019, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai serta telah dinasegelen, kemudian ditandai sebagai bukti P.7;
8. Foto copy Surat Keterangan, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Taman Kanak-Kanak Dharma Wanita Jambuwok Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto, tanggal 12-05-2020, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai serta telah dinasegelen, kemudian ditandai sebagai bukti P.8;

Bahwa terhadap alat bukti surat (P.6) yaitu foto copy Kartu Izin Pulang yang dikeluarkan oleh Pengasuh Pondok PP Hidayatul Muhtadi'in Dusun Plosorejo Desa Plososari Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto, Tergugat membantahnya karena Pengasuh Pondok PP Hidayatul Muhtadi'in tidak pernah mengeluarkan Kartu Izin Pulang tersebut, sedangkan terhadap bukti P. 1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.7 dan P.8 Tergugat tidak membantahnya;

B. Saksi - saksi Penggugat :

Hal .14 dari 49 halaman Put. No. 1050/Pdt.G/2020/PA Mr.

Disediakan

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini terdapat masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan dengan informasi yang kami sampaikan, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext 318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. XXXXX, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di XXXXX. Setelah saksi bersumpah menurut agama Islam, selanjutnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 1(satu) orang anak yang biasa dipanggil XXXXX, usia sekolah (TK), namun sekarang sudah cerai;
 - Bahwa sekarang yang mengasuh dan merawat anak adalah Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah menikah lagi dengan pasangan barunya masing-masing;
 - Bahwa saksi mengetahui sekarang Penggugat mengajukan gugatan Hak Asuh Anak hak asuh atas anak mereka yang sekarang dipelihara oleh Tergugat;
 - Bahwa saksi sering melihat anak tersebut, terakhir kemarin saksi melihatnya, karena jalanan rumah Tergugat yang biasanya saksi lalui saat ketempat kerja;
 - Bahwa menurut guru TK nya anak tersebut baru masuk 2 hari kemudian tidak masuk lagi;
 - Bahwa saksi tidak pernah berkunjung kerumah Tergugat, memastikan keadaan anak tersebut;
 - Bahwa saat saksi melihat anak tersebut kondisi anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik dan sehat;
 - Bahwa selama ini saksi tidak pernah melihat Penggugat datang untuk menjenguk anaknya, karena biasanya saksi hanya sekedar lewat di jalanan rumah Tergugat;
 - Bahwa pekerjaan Penggugat banyak, pedagang online, punya lapak dipasar dan berjualan BBM (Pom Mini);
 - Bahwa menurut cerita orangtuanya, penghasilan Penggugat sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) perbulan;
 - Bahwa setahu saksi perilaku Penggugat dilingkungan sekitar baik, saksi tidak pernah mendengar Penggugat melakukan perbuatan tercela;
 - Bahwa saksi tidak pernah tahu ada upaya damai dari pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat mengenai masalah ini;

Hal .15 dari 49 halaman Put. No. 1050/Pdt.G/2020/PA Mr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu, masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-364 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Kuasa Hukum Penggugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi ;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Kuasa Hukum Penggugat mengajukan pertanyaan dan dijawab oleh saksi sebagai berikut;

- Bahwa setahu saksi Penggugat rajin mengikuti kegiatan di lingkungan seperti tahlil dan sebagainya;
- Bahwa setahu saksi Penggugat juga menghadiri hafflah yang diadakan oleh pondok anaknya;
- Bahwa sebelum ada pandemic covid 19, biasanya pagi hari saat jam belajar, saksi melihat anak tersebut dirumah Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi ketika Penggugat dan Tergugat masih rukun sebagai suami isteri Tergugat memang suka marah-marah, saksi tahu karena saksi dahulu pernah sekitar 1 tahun jadi sopir panggilan dikeluarga mereka;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi ;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Tergugat mengajukan pertanyaan dan dijawab oleh saksi sebagai berikut;

- Bahwa benar jarak rumah Tergugat dengan jalan sekitar 20 meter tapi saksi melihat anak tersebut ada dirumah saat jam sekolah, karena memang kelihatan dari jalan;
- Bahwa saksi hanya sopir panggilan jadi dibayar saat dibutuhkan bukan bayaran bulanan, seperti untuk mengantarkan anaknya ke pondok dan sebagainya;

2. ;XXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di XXXXX. Setelah saksi bersumpah menurut agama Islam, selanjutnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai teman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami isteri;
- Bahwa dahulu ketika masih rukun Para Pihak tinggal bersama di XXXXX;

Hal .16 dari 49 halaman Put. No. 1050/Pdt.G/2020/PA Mr.

Dasameter

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang termasuk pada titik ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kupanderaan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-324 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan mereka telah dikaruniai seorang anak yang biasa dipanggil XXXXX;
- Bahwa saksi kurang tahu, apakah Penggugat dan Tergugat sekarang sudah menikah lagi atau belum;
- Bahwa sejak mereka bercerai, Tergugat tinggal di Dusun Lengkong Desa Jambuwo Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto bersama anaknya sedangkan Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Dusun Sambigede Desa Jambuwo Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu sendiri Penggugat datang kerumah Tergugat untuk menjenguk anaknya, tapi menurut keterangan warga disekitar rumah Tergugat, Penggugat pernah datang untuk menjenguk anaknya namun diusir oleh Tergugat;
- Bahwa saksi terakhir melihat anak Penggugat dan Tergugat tersebut sekitar sebulan yang lalu dan kondisinya sehat;
- Bahwa menurut isteri saksi yang juga sebagai kepala sekolah di TK Darma Wanita Jambuwo yang merupakan tempat sekolah anak Penggugat dan Tergugat, anak tersebut baru masuk 2 hari kemudian tidak masuk lagi;
- Bahwa nama isteri saksi XXXXX, dan benar itu tanda tangannya (Ketua Majelis sambil menunjukkan bukti P.8);
- Bahwa Tergugat yang dahulu mendaftarkannya dan saksi sebenarnya sempat kirim pesan melalui Watsapp ke Tergugat menanyakan kenapa anaknya tidak sekolah, namun tidak ada balasan dari Tergugat;
- Bahwa menurut cerita Penggugat anak tersebut pernah di pesantren;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai pedagang online serta punya toko di rumah dan lapak dipasar yang menjual bumbu-bumbu masakan secara grosir (tempat kulakan);
- Bahwa Penggugat biasanya berjualan dari pagi sampai malam hari;
- Bahwa Penggugat punya karyawan yang menjaga tokonya di rumah;
- Bahwa menurut cerita orangtuanya, penghasilan Penggugat sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) perbulan;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui upaya damai dari keluarga mereka untuk menyelesaikan permasalahan ini;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Kuasa Hukum Penggugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi ;

Hal .17 dari 49 halaman Put. No. 1050/Pdt.G/2020/PA Mr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Kuasa Hukum Penggugat mengajukan pertanyaan dan dijawab oleh saksi sebagai berikut;

- Bahwa setahu saksi Penggugat baik dan sayang pada anaknya;
- Bahwa setahu saksi Penggugat juga punya usaha jualan BBM (pom mini);
- Bahwa Penggugat juga membiayai sekolah keponakannya yang yatim (ayahnya meninggal) hingga jadi perawat;
- Bahwa sikap Tergugat selama ini dilingkungannya (keras atau sabar) dan menurut cerita tetangganya Tergugat memang seorang pemarah;
- Bahwa sejak sebelum adanya pandemic covid 19 ini anak tersebut sudah tidak sekolah, karena teman seusianya yang lain saat itu juga masih sekolah;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi ;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Tergugat mengajukan pertanyaan dan dijawab oleh saksi sebagai berikut;

- Bahwa saksi tidak tahu jika anak tersebut sekarang sekolah dipondok;
- Bahwa seingat saksi kita sudah lama tidak pernah ada komunikasi jika anaknya sekarang sekolah di Pondok;

3. XXXXX, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di XXXXX. Setelah saksi bersumpah menurut agama Islam, selanjutnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi hanya kenal dengan Penggugat karena saksi panitia dalam tour wali delapan yang diikuti Penggugat dan anaknya, sedangkan dengan Tergugat saksi tidak kenal;
- Bahwa yang saksi tahu Penggugat punya seorang anak yang waktu itu ikut dalam tour tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui sekarang Penggugat mengajukan gugatan Hak Asuh hak asuh atas anaknya yang sekarang dipelihara oleh mantan suaminya;
- Bahwa saksi ingin menyampaikan yang saksi ketahui tentang kejadian pengambilan anak secara paksa oleh Tergugat dari Penggugat sepulang rekreasi dari tour wali delapan;

Hal .18 dari 49 halaman Put. No. 1050/Pdt.G/2020/PA Mr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu saksi satu rombongan bus dengan Penggugat dan anaknya;
- Bahwa kegiatan tour itu diadakan oleh pondok TPQ Al Munawar, dalam rangka memperingati maulid Nabi Muhammad S.A.W;
- Bahwa kegiatan tour tersebut diselenggarakan selama 2 hari;
- Bahwa waktu itu terjadinya jam 2 dini hari saat kami kembali dari tour wali delapan tersebut, ketika Penggugat turun dari bis dengan anaknya, tiba-tiba Tergugat datang dan langsung mengambil anak tersebut secara paksa dari Penggugat lalu digendong dan dibawa pergi kesebrang jalan;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Tergugat mengambil anak tersebut dari Penggugat secara paksa;
- Bahwa saat anak tersebut diambil paksa oleh Tergugat dari Penggugat sepertinya kondisi anaknya biasa-biasa saja, soalnya saksi kurang begitu jelas karena waktu itu saksi ada didalam bus;
- Bahwa saksi telah mencukupkan keterangannya;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Kuasa Hukum Penggugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi ;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Kuasa Hukum Penggugat mengajukan pertanyaan dan dijawab oleh saksi sebagai berikut;

- Bahwa setelah mengambil anaknya waktu itu Tergugat langsung menggendongnya kesebrang jalan dan disebrang jalan sudah banyak orang, namun saksi kurang tahu siapa mereka;
- Bahwa setahu saksi ketika Tergugat mengambil anaknya dari Penggugat, waktu itu dengan cara kasar dan tidak pantas;
- Bahwa ketika Tergugat mengambil anaknya dari Penggugat, sikap anaknya tersebut diam saja tidak menangis maupun melawan;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi ;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Tergugat menyatakan cukup dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Hal .19 dari 49 halaman Put. No. 1050/Pdt.G/2020/PA Mr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang formal pada situs ini atau informasi yang seanehaneh ada, namun belum termedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-364 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. XXXXX, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu

rumah tangga, tempat tinggal di XXXXX. Setelah saksi bersumpah menurut agama Islam, selanjutnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena kami satu bis ketika kegiatan tour wali delapan, sedangkan Tergugat saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi tahu Penggugat punya seorang anak yang waktu ikut tour tersebut, nama panggilannya XXXXX, umurnya seusia anak TK;
- Bahwa kegiatan tour wali delapan itu diadakan oleh pondok TPQ Al Munawar, dalam rangka memperingati maulid Nabi Muhammad S.A.W, selama sehari semalam;
- Bahwa saksi bukan wali murid yang sedang mendampingi anaknya seperti Penggugat, saksi hanya ikut tournya saja karena waktu itu pesertanya kurang;
- Bahwa yang saksi ketahui waktu itu sepertinya didepan rumah Tergugat, bis berhenti kemudian tiba-tiba Tergugat datang dan langsung mengambil anaknya secara paksa dari Penggugat kemudian meludahi Penggugat;
- Bahwa saat anak tersebut diambil paksa oleh Tergugat kondisinya anaknya diam saja termasuk Penggugat juga diam karena sepertinya mereka takut dengan Tergugat;
- Bahwa waktu itu anaknya tersebut dalam kondisi terbangun;
- Bahwa saksi telah mencukupkan keterangannya;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Kuasa Hukum Penggugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi ;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Kuasa Hukum Penggugat mengajukan pertanyaan dan dijawab oleh saksi sebagai berikut;

- Bahwa kejadian itu sekitar bulan Maret 2020 ketika pulang dari acara tour wali delapan yang diadakan dalam rangka memperingati maulid Nabi Muhammad S.A.W;
- Bahwa reaksi Penggugat setelah diludahi oleh Tergugat, Penggugat hanya diam saja tidak melawan;
- Bahwa waktu itu posisi tempat duduk saksi di depan dan Penggugat dibelakang;
- Bahwa ketika Tergugat mengambil anaknya Tergugat sendirian;

Hal .20 dari 49 halaman Put. No. 1050/Pdt.G/2020/PA Mr.

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext 318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi ;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Tergugat mengajukan pertanyaan dan dijawab oleh saksi sebagai berikut;

- Bahwa tidak tahu kenapa anak tersebut harus diajak rekreasi, padahal ia sedang mondok;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat - alat bukti berupa surat dan saksi sebagai berikut :

A. Alat bukti surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Tergugat Nomor 3516121201730003, yang dikeluarkan oleh Pemerintah / Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto, tanggal 27-04-2020, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1 ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga an. Tergugat Nomor 3516121911120013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah / Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2 ;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 145/280/416-302.1/2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintah / Kepala Desa Jambuwok Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto, tanggal 18 September 2019, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dengan lampiran Fotokopi Kartu Keluarga an. Tergugat Nomor 3516121911120013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah / Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto, tanggal 17 Juli 2014, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3 ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3616-LU-17072014-0044, yang dikeluarkan oleh Pemerintah / Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto, tanggal 17-07-2014, telah dinazegelen tanpa dicocokkan karena asli ada di Penggugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4 ;

Hal .21 dari 49 halaman Put. No. 1050/Pdt.G/2020/PA Mr.

Disclaimer

Kapadaraan Mahkamah Agung Republik Indonesia bersedia untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kapadaraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kapadaraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext 318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Keterangan Kesaksian yang dibuat oleh Khomsun Fawaid, tanggal 03 Juni 2020, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5 ;
6. Foto dengan keterangan "aktifitas Penggugat", telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6 ;
7. Foto dengan keterangan "aktifitas Penggugat bersama laki-laki bukan muhrim", telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.7 ;
8. Foto dengan keterangan "H. Jono Paranormal / Dukun" dan "Penggugat saat mengikuti ritual dari dukun H.Jono TKP Tarakan, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dengan lampiran Tanda Bukti Lapor Nomor TBL/18/IX/2019/JATIM/RES MJK/SEK SOOKO, yang dikeluarkan Polsek Sooko, tanggal 05 September 2019, Foto dan screenshot Google map, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.8 ;
9. Fotokopi Laporan Polisi yang dikeluarkan oleh Polsek Trowulan, telah dinazegelen tanpa dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.9 ;
10. Fotokopi Tanda Bukti Lapor Nomor : TBL/14/III/2020/JATIM/RES MJK/SEK TWL, yang dikeluarkan oleh Polsek Trowulan, tanggal 23 Maret 2020, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.10 ;
11. Foto bukti transfer Bank BCA, tanggal 18/07/19, telah dinazegelen tanpa dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.11 ;
12. Foto pesan SMS, telah dinazegelen tanpa dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.12 ;
13. Fotokopi Akta Cerai an. Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Mojokerto, telah dinazegelen dan aslinya sudah dipakai untuk menikah, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.13 ;
14. Foto dengan keterangan "tempat sekolah Muhammad Ihya' Ullumudin Sudarto", telah dinazegelen tanpa dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.14 ;

Hal. 22 dari 49 halaman Put. No. 1050/Pdt.G/2020/PA Mr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketuntasan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan kesalahan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-304 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi Bukti Pembayaran TK, Kemala Bhayangkari 85 an. M. Ihya Ulumudin, telah dinazegelen tanpa dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.15;

16. Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Ketua Yayasan / Pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah "HIDAYATUL MUBTADI-IN", tanggal 02 Juli 2020, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.16 ;

Bahwa terhadap alat bukti surat T.3 dan T.5, Penggugat menyatakan keberatan terhadap bukti tersebut, sedangkan terhadap bukti T.1., T.2., T.4 , T. 5., T.6., T.7, T.8, T.9, T.10, T.11, T.12, T.13, T.14, T.15, dan T.16, Penggugat tidak membantahnya;

Bahwa selanjutnya telah didengar saksi-saksi Tergugat sebagai berikut :

B. Saksi-saksi Tergugat :

1. XXXXX, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir truck, tempat tinggal di XXXXX. Setelah saksi bersumpah menurut agama Islam, selanjutnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saya mempunyai hubungan sebagai karyawan Tergugat;
 - Bahwa saksi dulu karyawan tetap dibengkel Tergugat namun karena kondisi bengkel sekarang sepi, maka saksi hanya bekerja saat dipanggil oleh Tergugat sedangkan beberapa teman lain dirumahkan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami isteri;
 - Bahwa sewaktu masih rukun dahulu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah Tergugat;
 - Bahwa sekarang Tergugat tetap tinggal dirumahnya sedangkan Penggugat saksi tidak tahu, soalnya mereka sudah bercerai;
 - Bahwa selama pernikahan mereka telah dikaruniai seorang anak yang biasa dipanggil XXXXX;
 - Bahwa sebelum cerai anaknya tinggal bersama Penggugat dan Tergugat dirumah Tergugat;

Hal .23 dari 49 halaman Put. No. 1050/Pdt.G/2020/PA Mr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat punya usaha online, Penggugat sering pergi untuk meeting, yang saksi tahu Penggugat pernah meeting di Bandung;
- Bahwa saksi pernah tahu namun saksi tidak mengetahui pelakukanya, tapi sepertinya perbuatan criminal biasa;
- Bahwa setahu saksi anak tersebut sekolah di Ponpes, namun saksi tidak tahu nama sekolahnya, tapi sepertinya sekarang libur karena covid 19 soalnya semua sekolah diliburkan karena wabah ini;
- Bahwa lokasi pondok tempat sekolah anak Penggugat dan Tergugat lokasinya disebelah desa tempat tinggal Tergugat;
- Bahwa sebelum anak tersebut sekolah di Ponpes, saksi pernah melihat Tergugat mengantarkan anaknya sekolah namun saksi tidak mengetahui nama sekolahnya;
- Bahwa saksi selama ini kalau tidak pagi ya sore setiap harinya saksi kerumah Tergugat, namun sebulan terakhir ini saksi hanya 2 atau 3 kali saja kerumah Tergugat untuk menjaga bengkel karena sedang sepi pekerjaan;
- Bahwa sepengetahuan saksi lingkungan tempat tinggal anak Penggugat dan Tergugat baik, selain itu anak tersebut juga sering dirumah dan tidak keluyuran;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu Penggugat menjenguk anaknya kerumah Tergugat;
- Bahwa Penggugat pernah cerita rekreasi ke Jogja, namun saksi tidak pernah mengetahuinya sendiri;
- Bahwa saksi tidak tahu ketika Penggugat dan anaknya rekreasi ke Jogja, apakah waktu itu sepengetahuan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan Tergugat selama ini;
- Bahwa saksi tidak berani dan menurut saksi tidak etis bagi saksi seorang karyawan atau sopir menasehati majikannya;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi ;

Hal .24 dari 49 halaman Put. No. 1050/Pdt.G/2020/PA Mr.

Dedamer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kis dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih ditemukan terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext 318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Tergugat menyatakan cukup dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Kuasa Penggugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi ;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Kuasa Penggugat mengajukan pertanyaan dan dijawab oleh saksi sebagai berikut;

- Bahwa saksi ikut bekerja dengan Tergugat sudah lama saksi lupa, sejak Penggugat dan tergugat masih rukun dahulu, waktu bengkel masih ramai dahulu saksi sering tidur dibengkel;
- Bahwa saksi sudah lama juga jadi karyawan atau sopir panggilan, sejak Penggugat dan tergugat masih rukun dulu;
- Bahwa bengkel mulai sepi sekitar tahun 2000 ini, namun terkadang saksi masih tidur disana karena masih ada 1 atau 2 pelanggan yang datang ke bengkel dan terkadang libur karena tidak ada pelanggan;
- Bahwa yang mengantarkan anak kesekolah ketika Penggugat dan Tergugat masih rukun tidak tentu, karena bergantian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, saksi masih sering melihat Tergugat mengantarkan anaknya ke sekolah setiap hari, namun saksi tidak tahu sekolahnya;
- Bahwa saksi pernah kerumah Penggugat, saksi juga kenal dengan ibunya;
- Bahwa saksi kurang tahu mengenai kebiasaan Penggugat ketika dilingkungan tempat tinggalnya, seperti mengikuti pengajian atau kegiatan keagamaan lainnya;
- Bahwa sejak dulu ketika Penggugat dan Tergugat masih rukun, Penggugat sudah bekerja, karena waktu itu saksi pernah bertanya kepada Penggugat mau kemana, katanya mau meeting;
- Bahwa saksi tidak tahu jika dirumahnya Penggugat juga merawat keponakannya;

Hal .25 dari 49 halaman Put. No. 1050/Pdt.G/2020/PA Mr.

Disclaimer

Kepandutaan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling baru dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan kesalahan informasi yang tertera pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepandutaan Mahkamah Agung RI melalui Email: kepandutaan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext 318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat sudah menikah lagi atau belum, namun ketika saksi kesana saksi memang melihat ada wanita yang sudah ibu-ibu ada dirumah Tergugat, tapi saksi tidak siapa wanita tersebut;

2. XXXXX, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru honorer, tempat tinggal di XXXXX. Setelah saksi bersumpah menurut agama Islam, selanjutnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena mereka wali murid dari anak didik saksi yaitu kakaknya XXXX (beda bapak) ketika saksi masih menjadi guru di Ponpes Hidayatul mubtadi'in;
- Bahwa yang saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah bercerai, namun saksi tidak mengetahui kapan terjadinya perceraian mereka itu;
- Bahwa selama pernikahan mereka telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXXX;
- Bahwa anak tersebut tinggal bersama Tergugat, namun saksi tidak tahu rumah siapa yang ditinggali Tergugat dengan anaknya tersebut;
- Bahwa setahu saksi dulu ketika masih Paud anak tersebut disekolahkan di Ponpes Hidayatul mubtadi'in, waktu itu Penggugat yang biasanya menjemput anaknya meskipun sering telat saat menjemput, kemudian ketika TK pindah sekolah namun saya tidak tahu nama sekolahnya, lalu pindah sekolah lagi di TK Bhayangkari;
- Bahwa yang mendaftarkan anak tersebut ke TK Bhayangkari adalah Tergugat sesudah Penggugat dan Tergugat ada masalah ini;
- Bahwa setahu saksi anak tersebut masih sekolah di TK Bhayangkari, namun belajarnya secara daring karena ada covid 19 ini;
- Bahwa saksi melihat sendiri ketika Tergugat mengantarkan anaknya sekolah;
- Bahwa Tergugat bekerja punya usaha bengkel mobil;
- Bahwa sepengetahuan saksi seminggu yang lalu bengkel Tergugat sedang sepi pengunjung;
- Bahwa

Hal .26 dari 49 halaman Put. No. 1050/Pdt.G/2020/PA Mr.

Disclaimer

Kepanteran Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi persidangan. Namun dalam faktual terdapat masih ditrunkikan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menerima informasi yang termasuk pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepanteran Mahkamah Agung RI melalui Email : kepnteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. XXXXX, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di XXXXX. Setelah saksi bersumpah menurut agama Islam, selanjutnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat dan Tergugat tapi tahu dengan Penggugat, saksi mengetahui sekitar 4 tahun yang lalu ada kejadian, bahwa ada seorang perempuan dan anak kecil usia sekitar 2 tahun akan mencoba bunuh diri pada malam hari di Stopan bypass PT.Mertex sekitar pada jam 22.00 Wib., kemudian saksi melihat perempuan tersebut dikerumuni oleh banyak orang, lalu ada seseorang yang mengetahui bahwa yang mencoba bunuh diri ada yang menyebut "itu mantuku" lalu perempuan dan anaknya tersebut dinaikkan becak dan dibawa pulang;
 - Bahwa saksi mengetahui secara langsung karena saksi selalu mangkal becaknya di daerah tersebut, dan banyak yang mengetahui bahwa bapak yang menyebut mantunya itu adalah benar mertua dari perempuan tersebut, dan bapak tersebut yang menolong membawa perempuan dan anak tersebut untuk diajak pulang, saksi mengetahui karena bapak tersebut sering membeli nasi goreng didekat mangkal becak saksi ;
4. XXXXX, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru SMP (Ponpes), tempat tinggal di XXXXX. Setelah saksi bersumpah menurut agama Islam, selanjutnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi Guru di Pondok Hidayatul mubtadi'in;
 - Bahwa saksi adalah suami dari Nurhayati (saksi kedua Tergugat);
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat punya seorang anak yang biasa dipanggil XXXXX, namun Penggugat juga punya dua orang anak bawahan kakak XXXXX beda ayah;
 - Bahwa dulu anak Penggugat dan Tergugat sempat sekolah di pondok Hidayatul mubtadi'in, waktu itu biasanya yang mengantarkan sekolah karyawan Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXX, namun

Hal. 27 dari 49 halaman Put. No. 1050/Pdt.G/2020/PA Mr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolah anak tersebut tidak sampai selesai karena hubungan Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis;

- Bahwa setahu saksi setelah itu anak tersebut pindah sekolah ke TK Bhayangkari sekitar bulan Desember 2019;
- Bahwa saksi pernah dengar, anaknya dipindahkan sekolah oleh Tergugat karena khawatir anaknya tersebut diambil oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri, namun menurut cerita dari pengasuh pondok, Penggugat pernah minta izin mengajak anaknya tersebut keluar pondok, namun tidak dikembalikan sampai berhari-hari, bahkan Tergugat dan pengurus pondok sempat mencari-carinyanya;
- Bahwa menurut google map, lokasi Penggugat waktu itu sampai ke Tarakan Kalimantan;
- Bahwa sekarang anak tersebut disekolahkan di TK Kemala Bhayangkari Sooko;
- Bahwa Penggugat punya bisnis online, setahu saksi dia orang sibuk dengan penghasilannya antara Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) s.d Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Tergugat punya usaha bengkel mobil, kondisinya agak sepi namun masih tetap ada beberapa pelanggan yang datang, sehingga Tergugat masih punya penghasilan;
- Bahwa saksi sering kerumah Tergugat karena Penggugat dan Tergugat termasuk orang yang ikut merintis mendirikan pondok;
- Bahwa ketika anak tersebut masih sekolah di pondok, Penggugat ketika menjemputnya sering terlambat, karena Penggugat orang yang sibuk, selain bisnis online ia juga punya usaha multi level marketing atau MLM;
- Bahwa bukannya penghasilan Tergugat yang tidak cukup, namun karena pengeluarannya yang besar karena Penggugat dan Tergugat juga sebagai penyumbang dana bagi pondok kami;
- Bahwa setelah cerai dari Tergugat, Penggugat pernah minta kepada saksi untuk dinikahkan dengan seorang pria china waktu itu, namun saksi

Hal. 28 dari 49 halaman Put. No. 1050/Pdt.G/2020/PA Mr.

Disdamer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolaknya karena ia tidak mau menghadirkan walinya dan waktu itu Penggugat juga masih dalam masa iddah;

- Bahwa sekarang Penggugat sudah menikah dengan lelaki china tersebut di daerah Cirebon;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi ;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Tergugat mengajukan pertanyaan dan dijawab oleh saksi sebagai berikut;

- Bahwa ketika itu saat kami mencari anak Tergugat yang dibawa ibunya (Penggugat), kami bertemu dengan teman/mitra Penggugat, yang menceritakan kepada kami bahwa selama ini Penggugat sering diajak keluar oleh laki-laki lain;
- Bahwa saat Tergugat mengajak rujuk, Penggugat minta mobil Ertiga terbaru dan kewajiban lainnya, dan Tergugat menyatakan sanggup membelikan mobil permintaan Penggugat tersebut tapi dengan cara mengangsur, namun ternyata Penggugat tidak mau;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Kuasa Penggugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi ;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Kuasa Penggugat mengajukan pertanyaan dan dijawab oleh saksi sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengajar di pondok sejak tahun 2013;
- Bahwa setahu saksi Penggugat punya usaha online HIPO;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut sekarang tinggal dengan Tergugat dan ibu tirinya;
- Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat masih rukun punya kebiasaan membuat tumpeng atau sedekah di pondok, tetapi setelah bercerai sudah tidak lagi;

Bahwa pada persidangan tanggal 20 Juli 2020 pada tahap pembuktian lanjutan dari Tergugat, Tergugat memberikan kuasa kepada MOHAMAD ZULFAN, S.H. berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Juli 2020;

Hal .29 dari 49 halaman Put. No. 1050/Pdt.G/2020/PA Mr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akurabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-304 3348 (ext. 3118)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di depan sidang tersebut, Kuasa Hukum Tergugat menyerahkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Juli 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor Register 550/Kuasa/7/2020/PA.Mr. tanggal 20 Juli 2020 dengan dilampiri fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat dan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Anggota (KTPA) PERADIatas nama MOHAMAD ZULFAN, S.H.;

1. XXXXX, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjual pentol keliling, tempat tinggal di XXXXX. Setelah saksi bersumpah menurut agama Islam, selanjutnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saya adalah teman Tergugat sekaligus tetangga Penggugat;
- Bahwa dahulu jarak rumah saksi dengan Penggugat sekitar 50 meter dan bersebrangan jalan tapi sekarang jaraknya sekitar 100 meter karena saksi sudah pindah rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami isteri
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang biasa dipanggil XXXXX namun sebelumnya Penggugat telah memiliki 2 orang anak bawaan;
- Bahwa sekarang anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal di XXXXX ;
- Bahwa menurut kabar sekarang Penggugat sudah menikah lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu Penggugat punya usaha atau pekerjaan apa;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat punya lapak atau tempat usaha dipasar, tapi kalau dahulu memang Penggugat pernah berjualan es tebu;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat punya usaha jual beli online;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis memberi kesempatan kepada kuasa Tergugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi ;

Hal .30 dari 49 halaman Put. No. 1050/Pdt.G/2020/PA Mr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, kuasa Tergugat mengajukan pertanyaan dan dijawab oleh saksi sebagai berikut;

- Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, pernah ada penggrebekan yang dilakukan oleh warga terhadap Penggugat yang ketika itu memasukkan laki-laki kerumahnya, yang kemudian penyelesaiannya dibawa ke Balai Desa;
- Bahwa 2 orang anak bawaan Penggugat tersebut sekarang tinggal di rumah orang tua Penggugat bersama dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Tergugat pernah cekcok dengan anak bawaan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi ketika Penggugat dan Tergugat masih rukun anaknya lebih dekat dengan Tergugat, karena saksi lebih sering melihat anak tersebut jalan-jalan bersama Tergugat daripada dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Tergugat sekarang telah menikah lagi;
- Bahwa setahu saksi isteri baru Tergugat tersebut sayang kepada anak bawaan Tergugat, karena sering menemani anak tirinya tersebut ketika membeli pentol dagangan saksi;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Kuasa Penggugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi ;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Kuasa Penggugat mengajukan pertanyaan dan dijawab oleh saksi sebagai berikut;

- Bahwa saksi tidak pernah menyaksikan sendiri Penggugat melakukan perbuatan tidak terpuji seperti mencuri, minum-minuman keras atau mengkonsumsi narkoba;
- Bahwa saksi tahu Penggugat juga mengasuh dan menyekolahkan keponakannya yang ayahnya telah meninggal dunia;

2. XXXXX, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di XXXXX. Setelah saksi bersumpah menurut agama Islam, selanjutnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa dahulu mereka adalah suami isteri sah dan dikaruniai 1(satu) orang anak dikaruniai seorang anak yang bernama XXXXX, namun sekarang sudah bercerai;

Hal .31 dari 49 halaman Put. No. 1050/Pdt.G/2020/PA Mr.

Dislaimer

Kepantaraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang termasuk pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepantaraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepantaraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sekarang anak tersebut tinggal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal dirumah orang tuanya bersama dengan 2 orang anaknya dari suami sebelum Tergugat;
- Bahwa Penggugat punya toko kecil dirumah orang tuanya;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat punya usaha online;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat datang kerumah Tergugat ketika sedang lewat, namun saya tidak tahu maksud dan tujuan Penggugat;
- Bahwa saksi telah mencukupkan keterangannya;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis memberi kesempatan kepada kuasa Tergugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi ;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, kuasa Tergugat mengajukan pertanyaan dan dijawab oleh saksi sebagai berikut;

- Bahwa saksi tahu ada kejadian di Balai Desa, waktu itu pernah ada penggrebakan yang dilakukan oleh warga terhadap Penggugat yang memasukkan lelaki kerumahnya, yang kemudian penyelesaiannya dibawa ke Balai Desa, saya mengetahuinya ketika sudah di Balai Desa;
- Bahwa saksi tahu laki-laki yang waktu itu masuk kerumah Penggugat tersebut adalah teman saksi yang bernama XXXXX dan waktu itu ia sempat didenda oleh warga akibat dari perbuatannya tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian itu suami Penggugat tidak ada di rumah;
- Bahwa saksi peternak bebek, saksi sering ketempat Tergugat untuk urusan mobil yang biasanya saksi pakai untuk mengangkut bebek;
- Bahwa saksi tahu Tergugat sekarang telah menikah lagi dengan isteri barunya yang biasa saya panggil mbak XXXXX;
- Bahwa setahu saksi isteri baru Tergugat tersebut sayang kepada anak bawaan Tergugat, karena ketika saksi kerumah Tergugat, saksi sering melihat isteri baru Tergugat tersebut menemani anak tirinya tersebut tidur serta mengajarkannya sholat;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Kuasa Penggugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi ;

Hal .32 dari 49 halaman Put. No. 1050/Pdt.G/2020/PA Mr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian hal-hal tersebut masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 5345 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Kuasa Penggugat mengajukan pertanyaan dan dijawab oleh saksi sebagai berikut;

- Bahwa saksi tidak paham mengenai bisnis online atau teknologi informasi;
- Bahwa sepengetahuan saksi ayah Penggugat jarang bekerja karena saksi sering melihatnya ada di rumah sedangkan ibunya seorang ibu rumah tangga;
- Bahwa selama ini yang menjadi tulang punggung keluarga adalah Penggugat;
- Bahwa saksi dengan keponakan Penggugat yang bernama XXXX yang sekarang diasuh oleh Penggugat, ia adalah anak yatim;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu Penggugat melakukan tindakan tercela seperti mencuri, berjudi atau memakai narkoba;
- Bahwa saksi tahu dari cerita pelaku atau laki-laki yang dimasukkan oleh Penggugat kerumahnya yang bernama XXXX;
- Bahwa saksi tidak menyaksikan sendiri kejadian tersebut;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 20 Juli 2020 sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang (BAS) pada pokoknya tetap pada gugatan dan replik;

Bahwa selanjutnya Tergugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 27 Juli 2020 sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang (BAS) pada pokoknya tetap pada jawaban dan duplik;

Bahwa Tergugat pernah hadir di persidangan namun pada persidangan terakhir pada 16 September 2020 tahap pembacaan putusan tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun dalam persidangan sebelumnya telah diperintahkan agar hadir lagi di persidangan tanpa dipanggil dengan surat panggilan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka tentang jalannya pemeriksaan lebih lanjut telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan Surat Kuasa Khusus tanggal tanggal 15 April 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Hal .33 dari 49 halaman Put. No. 1050/Pdt.G/2020/PA Mr.

Diketahui

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bermasalah pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-304 3348 (ext.218)

Halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Mojokerto Nomor Register 337/Kuasa/4/2020/PA.Mr. tanggal 30-04-2020, Advokat terdaftar sebagai anggota PERADI, telah di sumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi Mojokerto, maka Advokat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mojokerto Nomor W13-A/1760/Hk.05/SE/V/2013 tanggal 6 Mei 2013 serta Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor: 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015, oleh karena itu Advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk beracara dan mewakili / mendampingi Penggugat dalam perkara ini di Pengadilan Agama Mojokerto;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 20 Juli 2020 pada tahap pembuktian lanjutan dari Tergugat, Tergugat memberikan kuasa kepada MOHAMAD ZULFAN, S.H. berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Juli 2020;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juli 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor Register 550/Kuasa/7/2020/PA.Mr. tanggal 20 Juli 2020, Advokat terdaftar sebagai anggota PERADI, telah di sumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi Mojokerto, maka Advokat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mojokerto Nomor W13-A/1760/Hk.05/SE/V/2013 tanggal 6 Mei 2013 serta Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor: 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015, oleh karena itu Advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk beracara dan mewakili / mendampingi Tergugat dalam perkara ini di Pengadilan Agama Mojokerto;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam antara lain di bidang perkawinan;

Hal .34 dari 49 halaman Put. No. 1050/Pdt.G/2020/PA Mr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 11 Undang-Undang tersebut di atas, yang dimaksud bidang perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan antara lain adalah gugatan mengenai penguasaan anak-anak ;

Menimbang, bahwa oleh karena maksud gugatan Penggugat adalah mengenai penguasaan anak atau hak asuh anak, maka Majelis berpendapat Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat bahwa Tergugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Mojokerto, dengan demikian berdasarkan pasal 118 ayat (1) HIR maka Pengadilan Agama Mojokerto berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-2, bukti mana telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dimeterai secukupnya sehingga alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal untuk dijadikan sebagai alat bukti, maka Majelis berpendapat bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara a quo. Maka secara administrasi kependudukan benar Penggugat dan anak yang bernama XXXX tinggal satu rumah, namun bukti ini kontradiksi dengan dalil Penggugat dalam surat gugatan Penggugat posita pada angka 4 yang menyakan bahwa sejak putusnya perkawinan karena perceraian tersebut, anak kandung Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Tergugat di Dusun Lengkong RT.05. RW.03, Desa Jambuwok, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, oleh karenanya bukti P.2 tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-3 dan P-5, bukti mana telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dimeterai secukupnya sehingga alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal untuk dijadikan sebagai alat bukti, maka Majelis berpendapat bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara a quo. Maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah pasangan suami istri yang telah melakukan perkawinan secara Agama Islam dengan dikaruniai 1 orang anak bernama XXXX, namun Penggugat dan Tergugat telah bercerai berdasarkan Salinan Putusan nomor :

Hal .35 dari 49 halaman Put. No. 1050/Pdt.G/2020/PA Mr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi persidika. Namun dalam hal ini terdapat masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang termasuk pada etas ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0721/Pdt.G/2019/PA.Mr tanggal 8 April 2019, sehingga Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai pihak dan memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang dijiwai dari Pasal 130 HIR, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat secara langsung di depan sidang, juga melalui mediasi oleh Mediator sebagaimana tersebut di atas, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa dengan adanya Penggugat menyerahkan asli surat permohonan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara yang dilakukan melalui elektronik tidak bisa terlaksana karena tidak adanya persetujuan dari Tergugat, maka gugatannya Penggugat dinilai tidak sah untuk beracara secara elektronik di Pengadilan Agama Mojokerto (PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019);

Menimbang, bahwa gugatan hak asuh anak berdasarkan dalil dan alasan:

- Bahwa saat ini anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama XXXXX yang lahir pada tanggal 25 Juni 2014, masih berumur (5 tahun 10 bulan) di bawah umur / belum mumayyiz, maka berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadinya perceraian Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 Tahun adalah Hak Ibunya dan juga berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia N0.126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003;
- Bahwa beberapa kali Penggugat mengunjungi anak kandungnya sendiri di rumah Tergugat, tidak diperbolehkan oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak menyekolahkan anak tersebut atau setidaknya tidaknya pernah menghentikan sekolahnya dan sering berpindah sekolah sehingga anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama XXXXX yang lahir pada tanggal

Hal .36 dari 49 halaman Put. No. 1050/Pdt.G/2020/PA Mr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3349 (ext.318)

Halaman 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Juni 2014, anak tersebut setiap harinya banyak menghabiskan waktu untuk bermain Game di HANDPHONE yang tentu saja yang demikian ini adalah sangat tidak baik untuk perkembangan mental spiritual anak dalam meniti masa depannya nanti;

- Bahwa sakarang ini Tergugat sudah menikah lagi sedangkan anak Penggugat anak yang bernama XXXX ikut Tergugat bersama ibu tirinya;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya telah membantah dengan alasan :

- Bahwa Tergugat menghormati atas putusan PA. nomer 0721 /Pdt.G/2019 PA. tanggal 8 April 2019. Tentang putusan Gugatan Perceraian oleh Penggugat, dan berdasarkan pasal 105 huruf (a) kompilasi hukum islam tentang hak asuh anak di bawah umur 12 tahun. Dan Putusan MA nomer . 126K/Pdt 2001. Sebagaimana dasar yang di sampaikan alasan melakukan atas gugatan hak Asuh anak yang bernama XXXX yang lahir tanggal 25 Juni 2014, namun Tergugat menolak gugatan Penggugat karena Penggugat yang sering lepas tanggung jawab sebagai istri sah dan terhadap seorang anak bernama Muhammad Ihya' Ulumudin Sudarto. Karena Penggugat lebih mementingkan kepentingan diri sendiri dalam bisnis MLM. HIPPO. Hingga berujung Penggugat melakukan gugat cerai pada Tergugat;
- Bahwa Tergugat, sangat keberatan di katakan melarang melihat / mengunjungi anak bernama XXXX oleh Penggugat. Namun, mengingatkan jangan di ajak kemana-mana dengan alasan karena Penggugat punya kesibukan dalam bisnis MLM yang pasti banyak di luar kota;
- Bahwa Tergugat sebagai orang tua mempunyai rasa tanggung jawab atas masa depan anak bernama XXXX, yang masih pendidikan nya tingkat TK / PLS (Pendidikan luar sekolah);
- Bahwa walaupun anak tersebut masih belum dewasa (Mumayyiz) tetapi anak yang se-usia itu membutuhkan contoh yang baik, kasih sayang. Tapi ternyata Penggugat beberapa kali membawa anak bernama XXXX di ajak luar kota dan luar pulau (Tarakan – Kalimantan) untuk bisnis. Pada hal saat itu anak bernama XXXX berada di Pondok Pesantren – sebagaimana keterangan pengasuh pondok pesantren terlampir. Untuk itu permohonan tersebut harus ditolak;

Hal .37 dari 49 halaman Put. No. 1050/Pdt.G/2020/PA Mr.

Disclaimer

Keparteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum termedia, maka harap segera hubungi Keparteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : keparteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-354 3348 (ext.318)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pengugat di depan persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis yang ditandai sebagai bukti P.1, P.2, P. 3 , P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8 serta telah didengar keterangan 4 (empat) orang saksi, yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan pihak Penggugat tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama Mojokerto mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang diajukan Penggugat dalam persidangan, bukti mana tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti P. 1 tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, maka telah terbukti Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Mojokerto, dengan demikian berdasarkan pasal 118 ayat (1) HIR maka Pengadilan Agama Mojokerto berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-2, bukti mana telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dimeterai secukupnya sehingga alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal untuk dijadikan sebagai alat bukti, maka Majelis berpendapat bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara a quo. Maka secara administrasi kependudukan benar Penggugat dan anak yang bernama XXXX tinggal satu rumah, namun bukti ini kontradiksi dengan dalil Penggugat dalam surat gugatan Penggugat posita pada angka 4 yang menyakan bahwa sejak putusnya perkawinan karena perceraian tersebut, anak kandung Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Tergugat di XXXX, oleh karenanya bukti P.2 tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang diajukan Penggugat dalam persidangan, bukti mana tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti P. 3 tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, maka telah terbukti Penggugat dan Tergugat telah mempunyai seorang anak bernama XXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 4. yang diajukan Penggugat dalam persidangan, bukti mana tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti P. 4 tersebut

Hal .38 dari 49 halaman Put. No. 1050/Pdt.G/2020/PA Mr.

Dudamer

Kepenteran Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang termasuk pada klasifikasi ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepenteran Mahkamah Agung RI melalui Email : kepenteran@mahkamahagung.go.id Telp : 021-504 3348 (ext.318)

Halaman 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, maka telah terbukti bahwa Penggugat sekarang berprofesi sebagai pengusaha online, toko di pasar Brangkal dan pom mini berpenghasilan sekitar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sesuai yang tercantum pada surat Keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5. Yaitu Foto Copy Salinan Putusan Pengadilan Agama Mojokerto yang diajukan Penggugat dalam persidangan, bukti mana tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti P.5 tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, oleh karena itu apa yang tercantum dalam akta tersebut harus diterima sebagai suatu kebenaran, selama tidak dibuktikan kepalsuannya, maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 6. Yaitu Foto Copy Kartu izin pulang yang diajukan Penggugat dalam persidangan adalah surat biasa, bukti mana dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti P. 6 dapat diterima sebagai bukti permulaan yang harus didukung dengan alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7. Yaitu Foto Copy kwitansi pembayaran seragam dan LKS yang diajukan Penggugat dalam persidangan, bukti mana tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti P.7 tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, oleh karena itu apa yang tercantum dalam akta tersebut harus diterima sebagai suatu kebenaran, selama tidak dibuktikan kepalsuannya, maka telah terbukti bahwa Penggugat telah membayar seragam dan buku LKS, namun bukti tersebut jika dikaitkan dengan bukti P.5, Majelis menilai waktu pembayaran tersebut dilakukan pada saat masih rukun dan belum terjadi perceraian, oleh karenanya bukti P.7 harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8. Yaitu Foto Copy Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Taman Kanak-kanak Dharma Wanita Jambuwok Mojokerto yang diajukan Penggugat dalam persidangan, bukti mana tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti P.5 tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, oleh karena itu apa yang tercantum dalam akta tersebut harus diterima sebagai suatu kebenaran, selama tidak dibuktikan

Hal. 39 dari 49 halaman Put. No. 1050/Pdt.G/2020/PA Mr.

Dislaimer

Kepantaran Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum termedia, maka harap segera hubungi Kepantaran Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepantaran@mahkamahagung.go.id Telp : 021-304 3343 (ext. 318)

Halaman 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepalsuannya, maka telah terbukti bahwa anak Penggugat dan Tergugat anak bernama XXXXXtelah didaftarkan sekolah di Tk tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat XXXXX, XXXXX, dihubungkan dengan keterangan saksi XXXXX dan XXXXX, WIWID XXXXX ditemukan data-data sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami isteri yang bercerai pada tanggal 8 April 2019;
- Bahwa selama ini anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXtinggal bersama Tergugat di rumah Tergugat, yaitu sejak terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, pertumbuhannya kelihatan baik-baik dan sehat saja;
- Bahwa anak yang bernama XXXXXpernah didaftarkan sekolah di TK Dharma Wanita Jambuwok Mojokerto;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat datang menjenguk anaknya di rumah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama telah menikah lagi dengan pasangan masing-masing;
- Bahwa Tergugat telah mengambil anak yang bernama XXXXXsepanjang Penggugat dan anak tersebut rekreasi dari Yogja;
- Bahwa pada saat anak diambil oleh Tergugat, anak tersebut diam, tidak menangis dan tidak melawan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama telah menikah lagi dengan pasangan masing-masing;
- Bahwa Penggugat mempunyai penghasilan karena bekerja dagang online, punya stand di pasar brangkal dan Pom mini dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp 15.000. 000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Penggugat bekerja mulai pagi hari sampai malam hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi tersebut, yang mana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagian besar didasarkan apa yang didengar dan dialami sendiri oleh saksi dan dari keterangan Penggugat kepada saksi, tentang keadaan-keadaan yang berhubungan kondisi anak

Hal. 40 dari 49 halaman Put. No. 1050/Pdt.G/2020/PA Mr.

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kin dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan karena terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-304 3348 (ext.318)

Halaman 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan saling menguatkan, oleh karena itu keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti atas dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam persidangan telah pula mengajukan alat bukti tertulis T. 1 sampai dengan T. 16 dan mengajukan 6 (enam) orang saksi yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan pihak Tergugat tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama Mojokerto mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini :

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.1 dan T.2 berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang diajukan Tergugat dalam persidangan, bukti mana tidak dibantah oleh Penggugat, sehingga bukti T.1 dan T.2 tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, maka telah terbukti Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Mojokerto, dengan demikian berdasarkan pasal 118 ayat (1) HIR maka Pengadilan Agama Mojokerto berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.3 yang diajukan Tergugat dalam persidangan, bukti mana meskipun telah ditolak oleh Penggugat, namun jika dihubungkan dengan posita gugatan Penggugat pada angka 4 dan bukti P.2, maka bukti T.3 tersebut mempunyai kekuatan pembuktian bahwa anak yang bernama XXXXtinggal bersama Tergugat sejak sebelum terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.4 yang diajukan Tergugat dalam persidangan adalah sama dengan bukti P.3, bukti mana tidak dibantah oleh Penggugat, sehingga bukti 4 tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, maka telah terbukti Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXXXX;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.5 yang diajukan Tergugat dalam persidangan, bukti mana meskipun telah ditolak oleh Penggugat, namun jika dihubungkan dengan bukti P.6, maka bukti T.5 tersebut ada keterkaitan sehingga

Hal. 41 dari 49 halaman Put. No. 1050/Pdt.G/2020/PA Mr.

Disclaimer

Kepanteran Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana kami terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepanteran Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepanteran@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan pembuktian bahwa anak yang bernama XXXXX pernah dimintakan izin kepada pengasuh pondok PP Hidayatul Muhtadi'in;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.6 dan T.7 berupa Foto aktifitas Penggugat yang diajukan Tergugat dalam persidangan, bukti mana meskipun tidak dibantah oleh Penggugat, Majelis Hakim menilai selain didalam bukti tersebut tidak menjelaskan secara rinci kapan peristiwa tersebut dilaksanakan dan dalam kegiatan apa, bukti tersebut juga tidak ada relevansinya dengan perkara ini, oleh karenanya bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.8 berupa Foto aktifitas Penggugat beserta lampirannya yang diajukan Tergugat dalam persidangan, bukti mana meskipun tidak dibantah oleh Penggugat, namun Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan perkara ini, oleh karenanya bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.9 dan T.10 berupa Foto copy Laporan Polisi dan Tanda bukti lapor yang diajukan Tergugat dalam persidangan, bukti mana meskipun tidak dibantah oleh Penggugat, namun Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan perkara ini, oleh karenanya bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.11 dan T.12 berupa Foto copy struk transfer dan scrensot WA Penggugat kepada temannya yang diajukan Tergugat dalam persidangan, bukti mana meskipun tidak dibantah oleh Penggugat, namun Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan perkara ini, oleh karenanya bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.13 yakni foto copy Akta Cerai yang diajukan Tergugat dalam persidangan, bukti mana tidak dibantah oleh Penggugat, dan jika dengan bukti tersebut dihubungkan dengan bukti P.5 yakni foto copy salinan putusan, maka bukti tersebut ada relevansinya, sehingga bukti T.13 tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, maka telah terbukti Penggugat dan Tergugat telah bercerai;

Hal. 42 dari 49 halaman Put. No. 1050/Pdt.G/2020/PA Mr.

Disclaimer

Kepartisan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepartisan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepantiran@mahkamahagung.go.id Telp : 021-354 3348 (ext.318)

Halaman 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.14 yakni foto copy foto yang diajukan Tergugat dalam persidangan, bukti mana tidak dibantah oleh Penggugat, sehingga bukti T.14 tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, maka telah terbukti anak Penggugat dan Tergugat telah bersekolah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.15 yakni foto copy foto yang diajukan Tergugat dalam persidangan, bukti mana tidak dibantah oleh Penggugat, sehingga bukti T.15 tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, maka telah terbukti anak Penggugat dan Tergugat pernah didaftarkan sekolah di TK Kemala Bhayangkara Sooko Mojokerto;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.16 yakni foto copy Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Ketua Yayasan PP Pesantren Salafiyah Hidayatul Mu'tadi'in yang diajukan Tergugat dalam persidangan, bukti mana tidak dibantah oleh Penggugat, serta dihubungkan dengan bukti P.6, maka bukti tersebut ada relevansinya, sehingga bukti T.16 tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, maka telah terbukti anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXX masih tercatat sebagai santri di Pondok Pesantren Hidayatul Mu'tadi'in;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi Tergugat XXXXX, dan XXXXX serta XXXXX yang diajukan dalam persidangan, maka ditemukan data-data sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami isteri;
- Bahwa selama ini anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXX tinggal bersama Tergugat dalam asuhan Tergugat, yaitu sejak terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, pertumbuhannya kelihatan baik-baik dan sehat saja;
- Bahwa Penggugat pernah datang ke rumah Tergugat namun tidak mengetahui tujuannya;
- Bahwa kondisi anak tersebut kelihatan baik-baik saja dan sudah sekolah di TK;
- Bahwa anak tersebut terlihat lebih dekat dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat mempunyai usaha bengkel mobil di samping rumahnya;

Hal. 43 dari 49 halaman Put. No. 1050/Pdt.G/2020/PA Mr.

Dicatat

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu menyediakan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih disimpulkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akses dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan atau ada informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-304 3349 (ext.318)

Halaman 43



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat bekerja pedagang online;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi Tergugat XXXXX dan XXXXX serta XXXXX yang diajukan dalam persidangan, maka ditemukan data-data sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami isteri;
- Bahwa selama ini anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXX tinggal bersama Tergugat dalam asuhan Tergugat, yaitu sejak terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, pertumbuhannya kelihatan baik-baik dan sehat saja;
- Bahwa Penggugat pernah datang ke rumah Tergugat namun tidak mengetahui tujuannya;
- Bahwa kondisi anak tersebut kelihatan baik-baik saja dan sudah sekolah di TK;
- Bahwa anak tersebut terlihat lebih dekat dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat mempunyai usaha bengkel mobil di samping rumahnya;
- Bahwa Penggugat adalah orang sibuk mempunyai bisnis online dengan penghasilan antara Rp 3.000.000,- sampai Rp 10.000.000,- selain itu Penggugat juga mempunyai bisnis MLM (Multi Level Marketing);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi tersebut, yang mana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi, tentang keadaan-keadaan yang berhubungan Penggugat dengan Tergugat serta anaknya yang bernama XXXXX, yang mana keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan saling menguatkan, oleh karena itu keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, jawab-menjawab, replik maupun duplik antara Penggugat dengan Tergugat dan keterangan saksi-saksi serta pembuktian tersebut diatas, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, Pengugat dengan Tergugat, pernah hidup rukun sebagai suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak bernama XXXXX namun sekarang sudah bercerai ;

Hal .44 dari 49 halaman Put. No. 1050/Pdt.G/2020/PA Mr.

Disclaimar

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3348 (ext 316)

Halaman 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terjadi perceraian anak Penggugat dan Tergugat bernama XXXX tinggal bersama Tergugat hingga sekarang dalam keadaan baik-baik saja dan sudah sekolah di Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'in Mojokerto ;

Menimbang bahwa majelis hakim dalam menyikapi jawaban Tergugat yang menyatakan keberatan terhadap gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak/hadlonah dengan alasan sebagaimana tersebut di atas yang mana pada pokoknya dengan tegas Tergugat menolak permintaan hak asuh atas anak dengan dalih bahwa anak tersebut semenjak kecil telah dirawat oleh Tergugat, dalam keadaan baik dan nyaman dan tidak mengalami hal-hal yang tidak wajar, sedangkan Penggugat dengan kesibukannya sebagai pedagang online tidak mungkin dapat merawat dengan perhatian penuh terhadap anaknya, maka keberatan Tergugat dapat dipertimbangkan setidak-tidaknya sampai anak tersebut dapat memilih untuk tinggal bersama siapa apakah mau tinggal bersama ibunya atau tetap bersama ayahnya, hal tersebut semata-mata demi kepentingan anak itu sendiri sebagaimana prinsip-prinsip dasar Konvensi hak-hak Anak yaitu kepentingan yang terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bunyi pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak "Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera".

Menimbang, bahwa ketentuan hukum tentang hak pemeliharaan anak, disebutkan dalam pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, yang menyebutkan pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut tidak dapat diterapkan in casu pada perkara a quo, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Hal. 45 dari 49 halaman Put. No. 1050/Pdt.G/2020/PA Mr.

Diklaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih ditemukan terdapat permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan atau ada informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-364 3548 (ext. 318)

Halaman 45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Pertama** : setelah perceraian Penggugat dan Tergugat tanggal 8 April 2019 anak yang bernama XXXXX dirawat oleh Tergugat hingga sekarang kurang lebih 1 tahun lebih lamanya;
- **Kedua** : selama anak yang bernama XXXXX tinggal dan dirawat oleh Tergugat hingga sekarang kurang lebih 1 tahun lebih lamanya, Tergugat tidak pernah menghalang-halangi Penggugat untuk bertemu dengan anaknya ;
- **Ketiga** : Pekerjaan Tergugat yang membuka usaha bengkel mobil di rumah Tergugat sendiri lebih banyak kesempatan dan waktunya untuk bisa memperhatikan anak dengan baik, sedangkan Penggugat dengan kesibukannya sebagai pebisnis/pedagang online, dan mempunyai kios / stand di pasar serta usaha pom mini, tidak mungkin dapat merawat dengan perhatian penuh terhadap anaknya;
- **Keempat** : Anak yang bernama XXXXX selama ini berada dalam pemeliharaan Tergugat yang sehari-hari telah merawat anak tersebut semenjak perceraian hingga sekarang adalah Tergugat, maka jika dipaksakan anak harus ikut Penggugat (ibunya) atau keluarga ibunya, tentunya perlu penyesuaian yang sangat panjang baik dalam lingkungan rumah maupun lingkungan sekolah yang baru;
- **Kelima** : bahwa Pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut selama ikut Tergugat adalah normal, bagus dan tidak mengalami hambatan baik pertumbuhan fisik maupun phsicsinya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka mejelis hakim berpendapat bahwa demi kepentingan terbaik bagi anak dan perkembangan jiwa anak semata-mata, maka gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) **ditolak**;

Menimbang bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) tentang hak asuh anak / hak hadonah ditolak, maka petitum angka 3 (tiga) tentang tuntutan menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama XXXXX yang lahir pada tanggal 25 Juni 2014 kepada Penggugat tidak dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa sesungguhnya pemeliharaan anak (hadhonah) adalah untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani dan kecerdasan

Hal. 46 dari 49 halaman Put. No. 1050/Pdt.G/2020/PA Mr.

Dislaimer

Kepantaraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dirungkintan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepantaraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepentaraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3348 (ext.318)

Halaman 46



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

intelektual anak dan agamanya, diharapkan anak tersebut tumbuh dan berkembang secara layak dan wajar untuk kepentingan tersebut, oleh karena itu meskipun gugatan hak asuh anak yang diajukan Penggugat ditolak, walaupun demikian demi terjaminnya kebutuhan anak-anak tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 3 UU nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, hal tersebut tidak menghilangkan hak Penggugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya, untuk mengajak jalan-jalan dan memperkenalkan dengan keluarga Penggugat kepada anak tersebut sepanjang tidak mengganggu belajar dan untuk kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa Penggugat mohon dalam gugatannya petitum angka 4 (empat) meminta biaya perkara dibebankan kepada Tergugat maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkara *a quo* gugatan hak asuh anak termasuk sengketa bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besar serta jumlahnya akan disebutkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa Tergugat pernah hadir di persidangan namun pada persidangan terakhir pada tanggal 16 September 2020 tahap pembacaan putusan tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun dalam persidangan sebelumnya telah diperintahkan agar hadir lagi di persidangan tanpa dipanggil dengan surat panggilan, maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus secara *contradictoir* (*diluar hadirnya Tergugat*);

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 566.000,- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Hal. 47 dari 49 halaman Put. No. 1050/Pdt.G/2020/PA Mr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim kemudian diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1442 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Mojokerto yang terdiri dari, Drs. AH. FUDLOLI, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. USMAN ISMAIL KILIHU, S.H., M.H. dan KAMALI, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh HADI WINOTO, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Drs. H. USMAN ISMAIL KILIHU, S.H., M.H.

Drs. AH. FUDLOLI, M.H.

KAMALI, S.Ag.,

PANITERA PENGGANTI,

HADI WINOTO, S.H.

Rincian Biaya Perkara

1. PNBP

a. Pendaftaran	Rp	30.000,-
b. Panggilan Pertama Penggugat	Rp	10.000,-
c. Panggilan Pertama Tergugat	Rp	10.000,-
d. Redaksi	Rp	10.000,-
e. Pemberitahuan Isi Putusan	Rp	
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	625.000,-
4. Pemberitahuan Isi Putusan	Rp	
5. Materai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	741.000,-

(tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 48 dari 49 halaman Put. No. 1050/Pdt.G/2020/PA Mr.

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal yang akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan kesalahan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 49 dari 49 halaman Put. No. 1050/Pdt.G/2020/PA Mr.

Dicademi

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berkefaya untuk selalu mencerdaskan informasi paling kirit dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 49

Daftar Pertanyaan

1. Apa itu pengalihan hak asuh anak?
2. Apa faktor pendukung pengalihan hak asuh anak?
3. Apa faktor penghambat dari pengalihan hak asuh anak?
4. Apa alasan yang kuat sehingga putusan tersebut di tolak?
5. Bagaimana keterlibatan putusan hakim terhadap anak dan orang tua?
6. Bagaimana pendapat hakim dalam pengalihan hak asuh anak pada kasus tersebut?
7. Bagaimana dampak yang terjadi setelah terjadinya pengalihan hak asuh anak terhadap anak dan orang tua?

Dokumentasi Wawancara, bapak Arif Hidayat, S.H.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

	Nama	Umy Zahrotul Winda Wati
	Tempat Tanggal Lahir	Malang, 13 November 2000
	Alamat	Jl. Pahlawan II Rt.38 Rw.01 Bululawang, Kec. Bululawang Kab. Malang
	Nomor HP	08563562158
	Email	umyazahro13@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

No.	Nama Instansi	Alamat	Tahun
1.	TK. Muslimat 02 Bululawang	Jl. Suropati Raya No.79 Bululawang	2006- 2007
2.	SDN 2 Bululawang	Jl. Pahlawan Raya Bululawang	2007- 2013
3.	SMP Negeri 1 Bululawang	Jl. Raya Sempalwadak No.9 Bululawang	2013- 2016
4.	SMA Negeri 1 Bululawang	Jl. Raya Bululawang No.17 Bululawang	2016- 2019
5.	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	Jl. Gajahyana, No. 50, Dinoyo, Kematan Lowokwaru, Kota Malang	2019- 2025

